

## BAB IV

### PENAFSIRAN AYAT-AYAT MODERASI

#### A. Pemahaman Tentang Makna Moderasi Berislam

Sebelum memasuki penafsiran tentang moderasi, alangkah baiknya kita mengetahui makna *wasathiyah* itu sendiri. Dalam konteks uraian tentang moderasi, para pakar sering kali merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 143.<sup>1</sup> Kalimat “*Wa Kadzalika Ja’alnakum*” dijadikan sebagai tolak ukur uraian tentang moderasi dalam pandangan Islam sehingga moderasi mereka namai *wasathiyah*, walaupun sebenarnya ada istilah-istilah lain yang juga dari Al-Qur’an yang maknanya dinilai oleh pakar sejalan dengan *wasathiyah* seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 238, Q.S Al-Maidah ayat 89, Q.S Al-Qalam ayat 28, dan Q.S Al-‘Adiyat ayat 4-5 dan beberapa ayat ini tidak jarang mereka kemukakan antara lain karena pengertian kebahasaan tentang *wasathiyah* belum mencakup sebagian makna yang dikandung hakikat moderasi yang dikehendaki Islam. Namun, *Wasathiyah* populernya digambarkan sebagai ciri umat Islam sebagaimana terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143. Maka dari itu, sebelum mencari makna dari *wasathiyah*, penulis terlebih dahulu menunjukkan pendapat Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang maksud ayat tersebut.<sup>2</sup>

Buya Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menafsirkan Q.S Al-Baqarah ayat 143. Buya Hamka terlebih dahulu menafsirkan maksud dari umat yang di tengah. Pada saat itu ada dua umat yang datang sebelum umat Nabi Muhammad Saw., yaitu Yahudi dan Nasrani. Terkenal dalam sebuah riwayat bahwa umat Yahudi terlalu condong kepada dunia (harta dan benda) sehingga dalam kitab suci mereka sangat sedikit membahas tentang akhirat. Sedangkan

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), 5.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 6.

Nasrani lebih mementingkan akhirat dengan meninggalkan segala macam kemegahan dunia, sampai-sampai para pendeta dianjurkan untuk tidak kawin.

Maka dari itu, turunlah ayat ini untuk memberi peringatan kepada umat Nabi Muhammad Saw. bahwa mereka adalah umat yang di tengah, menempuh jalan yang lurus, tidak berlebihan dalam dunia dan juga tidak berlebihan dalam akhirat. Islam datang untuk mempertemukan keduanya seperti salat, salat dikerjakan dengan badan, tetapi semua itu hendaklah dengan hati yang khusyuk. Digambarkan juga pada peraturan di hari Jumat. Pada hari itu diperbolehkan bekerja untuk mencari rezeki, tetapi setelah datang seruan azan Jumat hendaklah segera berangkat menuju tempat salat, setelah selesai salat maka silahkan kembali lagi untuk bekerja. adalah umat yang menempuh jalan tengah, menerima hidup di dalam kenyataannya. Percaya kepada akhirat, lalu beramal di dalam dunia ini. Mencari kekayaan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan rohani dan jasmani, karena kesehatan yang satu bertalian dengan yang lain. Mementingkan kecerdasan pikiran, tetapi dengan menguatkan ibadah untuk menghaluskan perasaan. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, karena kekayaan adalah alat untuk berbuat baik. Menjadi Khalifah Allah di muka bumi, untuk bekal menuju akhirat. Karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selama umat ini masih menempuh *Shiratal-Mustaqim*, jalan yang lurus itu, selama itu pula mereka akan tetap menjadi umat jalan tengah.<sup>3</sup>

Adapun M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah menafsirkan Q.S Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam (pertengahan) moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu, sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan pula. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapa pun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di

---

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 332-333.

mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar kamu wahai umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia, yakni umat yang lain, tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul Saw. syahid, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan dalam segala tingkah laku. Itu lebih kurang yang dimaksud oleh lanjutan ayat dan agar Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.

Dalam lanjutan penjelasan Tafsir Al-Misbah ada juga memahami dalam arti pertengahan dalam pandangan Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari wujud Tuhan, tetapi juga tidak menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Pertengahan adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia dan akhirat, yakni seimbang. Keberhasilan di akhirat, ditentukan oleh iman dan amal saleh di dunia. Islam mengajarkan umatnya agar meraih materi yang bersifat duniawi tetapi dengan nilai-nilai samawi.<sup>4</sup>

M. Quraish Shihab dalam bukunya juga *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Ia mengutip beberapa pendapat ulama, salah satunya, ialah Ibnu Jarir Ath-Thabari (829—923 M) yang bergelar Syekh Al-Mufasssirin dalam menafsirkan kata *wasath* menyatakan bahwa dari segi bahasa Arab, kata tersebut bermakna ‘terbaik’. Namun, Ath-Thabari lebih condong memilih arti ‘pertengahan’ yang bermakna “Bagian dari dua ujung”. Allah menyipati umat ini dengan sifat tersebut karena mereka tidak seperti kaum Nasrani yang melampaui batas dalam beribadah serta dalam keyakinan mereka tentang Isa as., dan tidak juga seperti kaum Yahudi yang mengubah kitab suci, membunuh Nabi-nabi, berbohong atas nama Tuhan, dan mengkufuri-Nya.<sup>5</sup> Umat Islam adalah pertengahan antarkeduanya. Lebih jauh, Ath-Thabari berpendapat bahwa dari segi

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume I, 347-348.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 7.

penakwilan ayat, kata *wasath* berarti adil karena itulah yang dimaksud dengan kata baik, sebab manusia yang baik adalah *'udul* (adil/dapat dipercaya).<sup>6</sup>

Dalam bukunya juga Quraish Shihab mengambil seperti Fakhruddin Ar-Razi (1150—1210 M). Ar-Razi memulainya dengan membahas kata *kadzalika* yang terdiri dari kata *ka* yang biasa diartikan “seperti” dan kata *dzalika* yang berarti “itu”. Dengan demikian, kata *kadzalika* mempunyai makna seperti itu. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang ditunjuk oleh “itu” yang dengannya kata *wasathan* dipersamakan atau disepertikan.

Ar-Razi mengetengahkan beberapa kemungkinan, namun sebelum mengemukakan uraian Ar-Razi perlu dipahami bahwa mengisyaratkan sesuatu dengan kata ‘itu’ dan ‘ini’ sayogianya telah didahului dengan menyebutkan apa yang dimaksud dengan kata ‘itu’, yakni yang ditunjuk itu sudah dikenal oleh mitra bicara. Untuk mengetahui apa yang dimaksud, maka penulis menjadikan ayat sebelumnya Q.S Al-Baqarah ayat 142 sebagai referensi penting.<sup>7</sup>

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ مَا قَبْلَهُمْ عَنِ الْقِبْلَةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۗ قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”.

Berdasarkan dari ayat ini, Ar-Razi mengemukakan makna-makna berikut yang menyangkut kata *dzalika* (itu) yang disamakan dengan *wasathan*.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 7.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 8.

1. *Dzalika* menunjuk pada makna *hidayat*, yaitu sebagaimana Kami telah menganugerahi kalian hidayat (yang digambarkan menuju jalan yang besar dan lurus) maka dari itu, kami anugerahi kalian sebagai .
2. Mengarah ke kiblat (di Makkah) sehingga penggalan ayat itu berarti: Sebagaimana Kami telah memberi kalian petunjuk untuk mengarah kepada kiblat di Makkah yang merupakan pertengahan, maka Kami juga menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan.
3. Menunjuk ke uraian yang tercantum sebelumnya pada Q.S Al-Baqarah ayat 130 yang menyatakan tentang Nabi Ibrahim “Sungguh kami telah memilihnya di dunia” sehingga ayat ini menyatakan bahwa sebagaimana Kami telah memilih Nabi Ibrahim demikian juga Kami memilih umat Islam sebagai .
4. Menunjuk pada Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 142 “Milik Allah Timur dan Barat”. Diartikan semua arah sama semuanya merupakan milik Allah dan di bawah kuasa-Nya. Sebagaimana Allah menganugerahkan kabah seperti itu juga Allah memberi kemuliaan dan penghormatan kepada umat Islam, yaitu sebagai .<sup>8</sup>

Ar-Razi memberikan pendapat mengenai persoalan *kadzalika* pada Q.S Al-Baqarah ayat 143. Dalam hal ini, Ar-Razi mengemukakan beberapa pendapat antara lain sebagai berikut.

1. Adil, makna ini menurut Ar-Razi dikuatkan oleh ayat, hadis, syair-syair, dan sumber-sumber lainnya. surat Al-Qalam ayat 28 menggambarkan kisah sekelompok pemuda yang mengunjungi kebun mereka dan berniat memonopoli hasilnya tanpa menyumbangkan sebagian dari panen mereka kepada yang membutuhkan. Namun ternyata mereka mendapatkan hasil kebun mereka telah terbakar habis. Maka salah seorang dari mereka berkata “mengapa (itulah akibat) kamu tidak bertasbih menyucikan Allah (berucap Insya Allah)”. Yang berkata demikian disifati oleh Al-Qur’an

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 9.

dengan kata *awsathuhum* dalam arti yang *terbaik dari kelompok mereka itu* atau dengan kata lain “yang paling moderat”.<sup>9</sup>

Adapun hadis yang digunakan Ar-Razi dalam konteks pemahaman ulama tentang arti *wasath* antara lain riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Saw. yang menjelaskan bahwa *wasathan* adalah ‘*adlan* atau adil. Hadis ini bersumber dari Al-Qaffal dari Ats-Tsauri dari sahabat Nabi Abu Sa’id Al-Khudri. Demikian juga hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Saw. yang menyatakan “sebaik-baik persoalan adalah yang ditengahnya”. Kata *awsath* dalam hadis ini diartikan oleh sebagian ulama dengan kalimat yang paling adil atau baik. Kemudian Ar-Razi mengemukakan sebagian ulama memahami kata *wasath* dengan adil padahal secara kebahasaan kata *wasath* “di tengah” bahwa demikian karena sesuatu yang ditengah adalah jauh dari kedua ujungnya yang berlebihan dan berkekurangan.

Di samping itu, Ar-Razi menjelaskan “sesuatu yang adil” dinamai “*wasath* karena dia tidak cenderung memihak kepada kedua yang bersengketa”. Alasan lain, mengenai kandungan ayat itu sendiri. Menurutnya “demikian kami jadikan kamu ” merupakan pujian dalam konteks keberagamaan. Apalagi dengan membaca tujuan yang ditegaskan oleh lanjutan ayat tersebut “supaya kamu menjadi saksi-saksi atas manusia dan Rasul pun menjadi saksi atas kamu”. Maka dari itu, adalah umat yang tampil dengan keadilan. Alasan terakhir yang dikemukakan Ar-Razi adalah tinjauan kebahasaan yang beliau kaitkan dengan tempat. Menurutnya, yang paling ‘adil’ bagi satu tempat adalah pertengahannya karena “sikapnya sama terhadap semua penjurunya”. Kemudian, setiap ujung-ujung sesuatu akan lebih dahulu lapuk/rusak daripada tengahnya. Maka bisa dipahami, keadaan di tengah ia bagaikan sesuatu yang adil tidak

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 10-11.

mengarah ke satu arah dan mengabaikan arah yang lain dan pada saat yang sama ia juga mengandung makna “baik atau terbaik”.<sup>10</sup>

2. Makna kedua kata *wasath* pada ayat di atas adalah yang ‘terbaik’. Menurut Ar-Razi lebih baik daripada memahaminya dalam arti adil. Alasan pendapat ini antara lain bersumber dari firman Allah Q.S Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ

ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.<sup>11</sup>

3. Makna ketiga, adalah “yang paling utama atau yang paling baik”. Hal ini sejalan dengan ucapan yang dikenal populer di kalangan pengguna bahasa Arab yang berkata “ini yang terbaik di antara mereka bagaikan sesuatu yang berada di tengah kalung”, yaitu bagaikan permata-permata kecil yang mengelilinginya pada sebuah kalung. Maksudnya, para pengikut (yang berada di sekeliling) mengelilingi pimpinannya yang berada di tengah mereka. Memang dalam banyak hal yang di tengah adalah yang terbaik seperti menonton, duduk di meja makan, mengendarai kuda, dan sebagainya.<sup>12</sup>
4. Makna keempat, menurut Ar-Razi umat Islam merupakan dalam arti mereka bersikap moderat antara berlebihan dan berkurangan dalam segala

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 11-12.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 12.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 12-13.

hal. Umat Islam tidak bersikap berlebihan sebagaimana halnya orang-orang Nasrani yang meyakini adanya anak Tuhan, tidak juga melecehkan sehingga membunuh Nabi-nabi dan mengubah kitab-kitab suci seperti orang-orang Yahudi.<sup>13</sup>

Kemudian, Ar-Razi menyimpulkan maksud dari *wasathan* pada Q.S Al-Baqarah. Ia menegaskan bahwa pendapat-pendapat yang dikemukakan itu saling berdekatan dan tidak saling bertentangan.<sup>14</sup> Dalam memahami makna *wasathiyah* (moderasi) para ulama memahaminya dengan berbagai makna seperti; adil, terbaik, paling utama atau paling baik, dan bersikap moderat tidak berlebihan dan berkekurangan. Walaupun banyak penetapan makna *wasathiyah* yang selama ini dikenal, hal ini bukan berarti bahwa makna tersebut salah atau keliru. Demikian juga sebaliknya yang menyatakan bahwa itu adalah kebenaran mutlak dan tidak menerima makna selain kandungan makna yang dipilih dapat kembali menampung kata yang ditolaknya lalu memasukkannya dalam hakikat kandungan makna *wasathiyah* (moderasi).<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Qutub dalam menafsirkan Q.S Al-Baqarah ayat 143 untuk memahami hakikat *wasathiyah* perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa Islam itu sendiri adalah “moderasi”, yaitu semua ajarannya bercirikan moderasi karena itu penganutnya juga harus bersikap moderat. Moderat dalam pemikiran dan perasaan, pandangan dan keyakinan serta moderat dalam keterikatan-keterikatannya.<sup>16</sup> Ada sebagian pakar yang mengambil jalan pintas ketika menjelaskan makna *wasathiyah* dengan menyatakan bahwa *wasathiyah* adalah ajaran Islam dan karena ajaran Islam diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat. Dalam hal ini *wasathiyah* diartikan apa yang diterapkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Gaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz III.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 13.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 24.

<sup>16</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Jilid I (Arab Saudi: Dar al-Ilm li at-Thabaah, 1987), 125.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 36.



Ahmad Umar Hasyim (Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir) dalam bukunya *Wasathiyah Al-Islam* mendefinisikan *wasathiyah*; “Keseimbangan dan kesetimpalan antara dua ujung, tiada berkelebihan tidak juga berkekurangan. Tiada pelampauan batas tidak juga pengurangan batas. Ia mengikuti yang paling utama, paling berkualitas, dan yang paling sempurna. Adapun ulama lain menjelaskan *wasathiyah* sebagai “keseimbangan yang mencakup segala aspek kehidupan; pandangan, sikap, dan cara mencapai tujuan. Ia memerlukan upaya terus-menerus untuk menemukan kebenaran dalam arah dan pilihan. Ia bukan hanya sikap pertengahan antara sikap keras dan lemah, sikap jauh dan dekat, melainkan *wasathiyah* adalah ide yang harus diwujudkan dalam kegiatan dan akhlak.<sup>18</sup>

*Wasathiyah* adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup dunia dan ukhrawi yang selalu harus disertai dengan upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. *Wasathiyah* Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah. Keberpihakan pada hak atau kebenaran dalam semua situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat.

*Wasathiyah* yang menjadi ciri ajaran Islam adalah keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan *naqal* (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya. *Wasathiyah* (moderasi) bukanlah resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus-menerus untuk menemukan dan menerapkannya.<sup>19</sup> Dapat dipahami bahwa yang diambil dari kedua kutub yang berhadapan tidak harus dalam kadar yang sama. Bisa jadi yang berlebih sedikit atau berkekurangan sedikit tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Ketika Rasulullah Saw. memperkenalkan *wasathiyah* dengan *al-‘adl* (keadilan) maka keadilan yang dimaksud adalah “menempatkan segala sesuatu pada tempatnya”. Sebab, keadilan tidak dapat diwujudkan kecuali bila

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 38-39.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 43-44.

hakim mendengarkan dengan tekun serta seimbang kedua pihak yang bersengketa lalu memberi putusan yang mestinya diterima kedua belah pihak. Alangkah lebih baiknya jika satu putusan menyenangkan kedua belah pihak yang berselisih (*win-win solution*).<sup>20</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab, dengan mengambil rujukan dari beberapa ulama terdahulu maupun kontemporer tentang konsep moderasi berislam dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143. Menurut M. Quraish Shihab konsep moderasi berislam ada 8 konsep antara lain; Pertama, ialah umat yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya; Kedua, adalah umat yang memiliki keteguhan; Ketiga, *ummatan wasathan* ialah umat yang memiliki akal dan bijaksana; Keempat, *ummatan wasathan* adalah umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan; Kelima, *ummatan wasathan* merupakan umat yang berkeadilan; Keenam, *ummatan wasathan* adalah umat yang teladan; Ketujuh, *ummatan wasathan* ialah umat yang seimbang dalam menjalankan ajaran dan tuntunan Islam; dan Kedelapan, *ummatan wasathan* adalah umat yang inklusif (terbuka).

Adapun Buya Hamka menjelaskan mengenai konsep moderasi berislam, Pertama, *ummatan wasathan* merupakan umat yang memiliki kekokohan iman kepada Allah dan Rasul-Nya; Kedua, *ummatan wasathan* adalah umat yang berakal sehat; Ketiga, *ummatan wasathan* adalah umat yang cenderung stabil dalam beramal di dunia; Keempat, *ummatan wasathan* merupakan umat yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan; Kelima, *ummatan wasathan* adalah umat yang adil.

Berdasarkan penafsiran kedua mufasir penulis tidak menemukan perbedaan secara signifikan antara kedua mufasir. Namun sebaliknya penulis menemukan persamaan antara kedua mufasir ini, mengenai ; *Pertama*, kedua mufasir sepakat mengatakan bahwa *ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kekuatan iman yang cenderung istiqomah terhadap Allah dan Rasulullah

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Wastahiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 42-43.

Saw. dalam menjalankan kehidupan dunia; *Kedua*, keduanya sepakat bahwa *ummatan wasathan* adalah umat yang mencintai kesatuan dan persatuan; *Ketiga*, kedua mufasir sepakat bahwa *ummatan wasathan* ialah umat yang memiliki akal sehat dan berkeadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Keempat*, kedua mufasir sepakat bahwa *ummatan wasathan* dapat menyeimbangkan teks Al-Qur'an dengan kondisi sosial-masyarakat; *Kelima*, *ummatan wasathan* adalah umat yang bijaksana dan memudahkan; *Keenam*, keduanya sepakat bahwa *ummatan wasathan* terbuka terhadap pendapat-pendapat yang lain dan tidak mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai makna moderasi berislam, penulis mencoba memahami dan memberi kesimpulan bahwa Islam itu sendiri adalah moderasi, yakni seluruh ajarannya bersifat moderat yang menghimpun aneka makna dari keadilan, kebenaran, kebajikan, dan istiqamah. Ia adalah keseimbangan antara dua kutub ekstrem maupun antara keadilan dan kezaliman". Untuk membuktikan bahwa umat Islam memiliki karakteristik Islam yang moderasi yang telah dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi, M. Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Ulama lainnya. Maka penulis menggambarkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka mengenai tiga pokok ajaran Islam, yakni Tauhid atau Akidah, Syariat, dan Akhlak atau Budi Pekerti.

## B. Penafsiran Tentang Tauhid Surat Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ

أَسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah ayat 256).

## 1. Penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab memulai penafsiran dengan menjelaskan korelasi ayat 256 dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya jelas siapa Allah dan kewajiban-Nya untuk disembah, serta keharusan mengikuti agama yang ditetapkan-Nya, serta jelas pula bahwa Allah memiliki kekuasaan yang tidak tertandingi, maka bisa jadi ada yang menduga bahwa hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Allah untuk memaksa makhluk menganut agama-Nya, apalagi dengan kekuasaan-Nya yang tidak terkalahkan itu. Untuk membantah dugaan ini, datanglah ayat 256 di atas.<sup>21</sup>

Dinyatakan dalam kalimat pertama ayat tersebut “Tidak ada paksaan dalam menganut agama”. dalam penafsiran M. Quraish Shihab dijelaskan, mengapa ada paksaan, padahal Allah tidak membutuhkan sesuatu. Seandainya Allah menghendaki manusia ini menjadi satu umat saja, maka itu akan terjadi seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا<sup>ج</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ<sup>ج</sup> إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* Volume 1, 551.

*janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.*

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti, jika seseorang telah memilih suatu akidah, katakan saja akidah Islam, maka ia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, ia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya, dan ia terancam sanksi apabila melanggar ketetapanannya.<sup>22</sup> Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Hal ini selaras dengan nama Islam itu sendiri yang berarti damai. Kedamaian tidak dapat dicapai jika jiwa tidak damai. Jiwa yang tidak damai tersebut disebabkan dari paksaan, sehingga tidak perlu adanya paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.<sup>23</sup>

Dijelaskan oleh M. Quraish Shihab mengapa ada paksaan, padahal telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Jika demikian, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. dan pasti terdapat sesuatu yang keliru di dalam jiwa seseorang, jika tidak mau menelusuri jalan yang benar setelah jalan itu terbentang dihadapannya. Dalam ayat 256 terdapat kata *rusyd* yang mengandung makna ‘jalan lurus’. Kata ini pada akhirnya bermakna ketepatan mengelola sesuatu dengan kemantapan dan kesinambungan. Hal ini bertolak belakang dengan kata *al-ghay*, yang terjemahannya adalah ‘jalan sesat’. Jika demikian, yang

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 1, 551.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 1, 551-552.

menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan tepat, mantap, dan berkesinambungan.<sup>24</sup>

Ada juga yang memahami ayat di atas dalam arti; *Telah jelas benar*, jelas juga perbedaannya dengan jalan yang sesat, telah jelas bahwa yang ini membawa manfaat dan itu mengakibatkan mudarat, jika demikian tidak perlu ada paksaan, karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidaktahuan. Di sini telah jelas jalan itu sehingga tidak perlu paksaan. Anda memaksa anak untuk minum obat yang pahit, karena anda tahu bahwa obat itu untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Dan Yang enggan memeluk agama ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan *thaghut*, sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan *thaghut*, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kokoh. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada *thaghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.<sup>25</sup>

Kata *thaghut* terambil dari akar kata yang berarti melampaui batas. Biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan. Setan, Dajal, penyihir yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan Ilahi, tirani, semuanya diberi gelar dengan *Thaghut*. Dan yang memeluk agama Islam harus menolak ajakan mereka semua. Ini harus didahulukan sebelum mengakui keesaan Allah. Bukankah ayat ini mendahulukan pengingkaran terhadap *thaghut* baru kemudian menyatakan kepercayaan kepada Allah? Bukankah syahadat yang diajarkan adalah mendahulukan penegasan bahwa Tiada Tuhan yang berhak disembah, baru segera disusul dengan kecuali

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 552.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 552.

Allah? Memang menyingkirkan keburukan harus lebih dahulu daripada menghiasi diri dengan keindahan.<sup>26</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan “*Berpegang teguh pada buhul tali yang amat kuat*”. Berpegang teguh disertai dengan upaya sungguh-sungguh, bukan sekadar berpegang sebagaimana dipahami dari kata *istamsaka*, yang menggunakan huruf-huruf *sin* dan *ta'* bukan *masaka*. Tali yang dipegangnya pun amat kuat, dilanjutkan dengan pernyataan tidak akan putus, sehingga pegangan yang berpegang itu amat kuat, materi tali yang dipegangnya kuat, dan hasil jalinan materi tali itu tidak akan putus. Kesungguhan untuk memegang gantungan itu disebabkan karena ayunan *thaghut* cukup kuat, sehingga diperlukan kesungguhan dan kekuatan.<sup>27</sup> Kemudian kata ‘*urwah* diterjemahkan dengan gantungan tali adalah tempat tangan memegang tali, seperti yang digunakan pada timba guna mengambil air dari sumur. Ini memberi kesan bahwa yang berpegang dengan gantungan itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan air kehidupan. Manusia membutuhkan air (H<sub>2</sub>O) yang merupakan gabungan dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen untuk kelangsungan hidup jasmaninya. Manusia juga membutuhkan air kehidupan yang merupakan *syahadatain*, yakni gabungan dari kepercayaan kepada Allah Swt. dan kepada kerasulan Nabi Muhammad Saw.<sup>28</sup>

Ayat ini merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun sulitnya keadaan, walau ibarat menghadap suatu jurang yang amat curam, dia tidak akan jatuh binasa karena dia berpegang dengan kukuh pada seutas tali yang juga amat kukuh, bahkan seandainya ia terjerumus masuk ke dalam jurang itu, ia masih dapat naik atau ditolong, karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan sesuatu yang di atas, bagaikan timba yang dipegang ujungnya. Timba yang diturunkan mendapatkan air dan

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 552-553.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 553.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 553.

ditarik ke atas. Demikian juga seorang mukmin, yang terjerumus ke dalam kesulitan. Memang dia turun atau terjatuh, tetapi sebentar lagi dia akan ke atas membawa air kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain.<sup>29</sup>

## 2. Penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Azhar

Sebelum diuraikan sebab turun ayat ini (*asbabunuzul*) dan terlebih dahulu dijelaskan bahwasanya di antara *Ayatul Kursi* dengan ayat "Tidak ada paksaan dalam agama" ini, yaitu di antara ayat 255 dengan 256 memiliki korelasi satu sama lain. Ayat 255 menjelaskan intisari ajaran Islam tentang Tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam *Ayatul Kursi* ini meliputi makna Ketuhanan seluruhnya yang dengan dia sesuai fitrah manusia. Sebab itu kalau hati seseorang tulus dan ikhlas, tidak dipengaruhi oleh taklid kepada nenek moyang atau paksaan dari pemuka-pemuka agama, dengan sendirinya orang akan menerima keterangan dari *Ayatul Kursi* tersebut. Maka dari itu, dalam ayat 256 ini diterangkan bahwa di antara jalan yang benar adalah yang cerdas bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yang sesat. sehingga tidak perlu dipaksakan lagi. Asal orang satu kali sudah menghilangkan pengaruh *thaghut* dari dirinya, dan memelihara imannya kepada Allah, kebenaran itu pasti diterimanya dan tidak perlu dipaksakan. Seseorang yang menganut suatu paham, walaupun paham itu tidak benar, tidak lain hanyalah *thaghut*. Inilah yang akan kita perhatikan pada ayat-ayat dan penafsiran selanjutnya kelak.<sup>30</sup>

Kemudian Buya Hamka menjelaskan *asbabunnuzul* dari ayat ini, Menurut riwayat dari Abu Daud dan an-Nasa'i, dan Ibnu Mundzir, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaihi, dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lain, bahwasanya penduduk Madinah sebelum mereka memeluk Agama Islam, merasa bahwa kehidupan orang Yahudi lebih baik dari hidup mereka, sebab mereka Jahiliyah.<sup>31</sup> sebab itu di antara mereka ada yang menyerahkan anak kepada orang Yahudi untuk

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 553.

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 623.

<sup>31</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 623.



mereka didik dan setelah besar anak-anak itu menjadi orang Yahudi. Ada pula perempuan Arab yang setiap melahirkan setiap itu meninggal, maka kalau mendapatkan anak lagi cepat-cepat diserahkan kepada orang Yahudi. Dan oleh orang yahudi anak-anak itu di Yahudikan. Kemudian orang Madinah menjadi Islam setelah Rasulullah Saw. datang dan menjadi kaum Anshar. Maka setelah Rasulullah pindah ke Madinah dibuatlah perjanjian bertetangga baik dengan kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah tersebut.<sup>32</sup>

Tetapi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun perjanjian itu mereka (Yahudi) ingkari, baik secara halus ataupun secara kasar. Akhimya terjadilah pengusiran atas Bani Nadhir yang telah dua kali kedatangan hendak membunuh Nabi (lihat tafsiran Surat Al-Hasyr). Lantaran itu diputuskanlah mengusir habis seluruh kabilah Bani Nadhir keluar dari Madinah. Rupanya ada pada Bani Nadhir itu anak orang Anshar yang telah mulai dewasa, dan telah menjadi orang Yahudi. Ayah anak itu memohonkan kepada Rasulullah Saw. supaya anak itu memilih Islam kalau perlu dengan paksaan. Sebab si ayah tidak sampai hati bahwa dia memeluk Islam, sedangkan anaknya menjadi Yahudi. "Belahan diriku sendiri akan masuk neraka, ya Rasulullah!" Kata orang Anshar itu. Dan di waktu itulah turun ayat ini.<sup>33</sup>

*"Tidak ada paksaan dalam agama."* Kalau anak itu sudah jelas menjadi Yahudi, tidaklah boleh dia dipaksa memeluk Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi Saw. hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka, yaitu Islam atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir? dan menurut riwayat, ada di antara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus jadi Yahudi untuk meninggalkan Madinah. Keyakinan suatu agama tidaklah boleh dipaksakan, sebab: "Telah nyata kebenaran dan kesesatan." Orang boleh mempergunakan akalanya buat menimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai pikiran waras untuk menjauhi kesesatan. "Maka barangsiapa yang menolak segala

---

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 623.

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 624.

pelanggaran dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya”.

Agama Islam memberi orang kesempatan untuk mempergunakan pikirannya yang murni guna mencari kebenaran. Asal orang sudi membebaskan diri dari hawanafsunya, niscaya dia akan bertemu dengan kebenaran itu. Apabila inti kebenaran sudah didapat, niscaya iman kepada Allah mesti timbul, dan kalau iman kepada Allah Yang Tunggal telah tumbuh, segala pengaruh dari yang lain seperti pelanggaran akan hilang. Tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa dengan paksa, mesti timbul kesadaran dari dalam sendiri. "Dan Allah adalah Maha Mendengar, Iagi Maha Mengetahui".<sup>34</sup> Sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapi orang diajak untuk berpikir asal dia berpikir sehat, dia dipastikan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, mestilah timbul pikiran negatif dan pastilah timbul taklid. Manusia akan datang dan akan pergi, akan lahir dan akan mati. Tetapi pikiran manusia akan berjalan terus. Penilaian manusia atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berpikir dalam memilih keyakinan adalah menjadi tujuan dari manusia yang telah maju.

Ayat ini adalah dasar prinsip Islam. Musuh-musuh Islam membuat berbagai fitnah yang dikatakan bahwa Islam disebarakan dengan pedang. Islam dituduh memaksa orang memeluk agamanya. Stigma seperti ini kadang dipaksakan supaya diterima orang, terutama di masa-masa negara Islam dalam penjajahan. orang dipaksa menerima teori itu dan orang tidak diberi kesempatan mengkomparasinya.<sup>35</sup> Dijelaskan bahwa dalam beragama tidak boleh ada paksaan. Dan sunah dari Rasulullah Saw. sendiri dapat pula dilihat pada sebab turunnya ayat. Kita melihat jelas bahwa kaum Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah, karena mereka membuat suatu komplotan hendak membunuh Rasulullah yang pada waktu itu telah berkuasa di Madinah. Tidak

---

<sup>34</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 624.

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 625.

ada perkataan ketika itu bahwa kalau mereka sudi memeluk Islam, mereka tidak akan diusir. Bahkan anak-anak kaum Anshar sendiri, yang telah jadi Yahudi, tidak dipaksa untuk memeluk agama ayah mereka, meskipun ayah itu sendiri meminta kepada Nabi Saw. supaya anak-anak itu dipaksa masuk Islam.<sup>36</sup>

Sarjana Kristen Arabia Phillips Hitti yang telah menjadi warga negara Amerika, di dalam bukunya sejarah Arab mengakui bahwa ayat inilah salah satu ayat dalam Islam yang patut menjadi panutan manusia dalam segala agama. Dalam kejadian pengusiran Bani Nadhir itu sudahlah sangat terang perbedaan masalah politik dengan masalah akidah. Mereka diusir dari Madinah karena mereka hendak membunuh Nabi Saw. Tetapi mereka tidak dipaksa masuk Islam, dan anak orang Arab sendiri yang telah memeluk agama Yahudi tidak dipaksa supaya memeluk agama ayah-bunda mereka.

Peperangan yang terjadi di antara Nabi Saw. dengan kaum musyrikin di Makkah dan di seluruh Tanah Arab bukanlah berdasarkan paksaan agama, meskipun kedudukan penyembah berhala Arab di waktu itu jauh berbeda dengan kedudukan Yahudi dan Nasrani. Sejak mulai Nabi Saw. menyampaikan dakwahnya, dia telah ditolak oleh kaumnya dengan kekerasan dan pengikut-pengikutnya disiksa serta dianiaya, sampai beliau diusir dari Makkah dan Hijrah ke Madinah.<sup>37</sup> Semuanya, baik Nabi Muhammad ataupun yang menentangnya adalah orang berkeluarga semua. Di antaranya paman kandungnya sendiri Abu Lahab. Maka kalau timbul Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan penaklukan Makkah, sekali-kali jangan langsung di cap bahwa Rasulullah memaksakan Islam dengan pedang, tetapi harus diakui bahwa ini adalah perebutan pimpinan di antara orang berkeluarga, di antara paham lama dengan paham baru. Dan kepala penentangnya sampai saat takluknya kota Makkah, adalah mertuanya sendiri, yaitu Abu Sufyan. Dan harus kita cari kebenaran apa hakikat seruan Rasulullah kepada mereka.

---

<sup>36</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 625.

<sup>37</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 625.

Mereka mengakui anak-cucu dari Nabi Ibrahim, mereka mengakui kabah sebagai pusat persatuan mereka dan mereka pun mengerjakan haji dan umrah tiap tahun, tetapi ajaran asli Nabi Ibrahim itu telah mereka kotori dengan penyembahan berhala.<sup>38</sup>

Ada yang harus diketahui oleh pembaca sejarah Islam adalah bahwa Islam melakukan perang ke suatu daerah. Maka, Islam terlebih dahulu mengirim surat atau utusan yang membawa tiga peringatan, antara lain: Pertama, Ajakan masuk Islam. Kalau ajakan ini diterima, timbullah persaudaraan seagama. Sama derajat, sama kedudukan, tidak ada yang menjajah dan tidak ada yang terjajah. Hak sama dan kewajiban pun sama. Kedua, Kalau tidak mau memeluk Islam, boleh terus memeluk agama yang lama. Mereka akan diberi perlindungan dengan syarat membayar *Jizyah*. Ketiga, Kalau salah satu dari dua ini tidak diterima, itu adalah tanda akan terjadinya peperangan. Kalau peperangan terjadi, berlakulah hukum perang. Negera mereka dikuasai, tetapi tidak juga ada paksaan untuk memeluk agama Islam.<sup>39</sup>

### C. Penafsiran Tentang Syariat Q.S Al-Ahzab ayat 59

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى

اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Ahzab ayat 59)

<sup>38</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 625.

<sup>39</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 626-627.

### 1. Penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

Setelah ayat-ayat yang lalu melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Nabi Saw. bersama kaum mukminin dan mukminat, kini secara khusus kepada kaum mukminat bermula dari istri Rasulullah. diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu laki-laki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya.<sup>40</sup> Untuk menghindari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanla kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka, yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka.* Sungguh demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat, wanita-wanita muslimah atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>41</sup>

Kalimat *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin. Namun Quraish Shihab menterjemahhkan dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini, mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.

Kata *alaihinna* di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Rasulullah mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (Q.S an-Nur/24: 31), dan penjelasan Rasulullah itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 319.

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 320.

Kata jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i menyebutkan beberapa pendapat, antara lain baju yang longgar, kerudung penutup kepala wanita, pakaian yang menutupi baju, kerudung yang dipakainya, dan semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, seandainya kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Jika maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Thabathaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Sedangkan Ibn 'Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah "... *menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu*".<sup>42</sup>

Kata *tudni* terambil dari kata *dana* yang berarti dekat dan menurut Ibn 'Asyur yang dimaksud di sini adalah memakai atau meletakkan.<sup>43</sup> Menurut Quraish Shihab bahwa ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, menurutnya ketika itu sebagian dari mereka (wanita-wanita muslim di zaman Nabi Saw.) telah memakai jilbab, hanya saja cara memakainya belum seperti yang dikehendaki oleh ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 320.

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 321.

diperintahkan adalah “*Hendaklah mereka mengulurkannya*”. Terhadap mereka yang memakai jilbab, dan terlebih bagi yang belum memakainya, maka Allah Swt. berfirman: “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*”.

Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena sepertinya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan “*jilbab mereka*” dan yang diperintahkan adalah “*Hendaklah mereka mengulurkannya*”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya.

Dalam firman-Nya: *wa kana Allah ghafuran rahima* (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) dipahami oleh Ibn ‘Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biqā‘i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab (sebelum turunnya ayat ini). Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulullah, selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya.<sup>44</sup>

Mayoritas ulama sepakat bahwa perintah ayat di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi Saw. tetapi juga berlaku sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang. Namun sebagian ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi Saw. di mana ketika itu ada perbudakan yang diperlukan adanya pembeda antara budak dan wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan laki-laki usil. Menurut

---

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 9, 321.

perspektif kedua ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan cara lain, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa, ia tidak mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampilan yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi ‘hiasan’ atau keindahan dalam berpakaian. Padahal Al-Qur’an itu sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak, wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan yang dikemukakan oleh siapapun, apalagi jika hiasan itu masih dalam batas yang dibenarkan agama. Pakaian longgar berwarna hitam yang tidak menampilkan kecuali sepasang bahkan sebiji bola mata yang juga tidak jarang ditutup dengan kaca mata hitam sungguh tidak mengandung nilai-nilai kecantikan.<sup>45</sup>

Mengenai rambut wanita, Quraish Shihab merujuk pada teks Surat An-Nur ayat 31 “*Hendaklah mereka (wanita-wanita) meletakkan secara mantap kerudung mereka di atas lubang baju mereka (dada)*”. Beliau mengatakan bahwa Surat An-Nur di atas hanya memerintahkan menutup dada dengan menutup kepala (kerudung) yang selama ini mereka pakai dan yang ketika itu mereka belum menggunakannya menutup dada. Dari sini, sementara orang berpendapat bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Menurutnya ayat itu, hanya menekankan menutup dada. “Apapun yang digunakan menutup dada, apakah kerudung atau bukan kerudung, selama dada telah tertutup, maka itu sudah benar. Seandainya Allah menghendaki agar kepala pun ditutup, maka pasti kalimat yang dipilih-Nya akan tegas dan jelas, misalnya dengan menyatakan

---

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 156.



“Dan hendaklah mereka menutup kepala dan dada mereka dengan kerudung mereka”.<sup>46</sup>

Selain merujuk pada Al-Qur’an, ada juga hadis yang dijadikan dasar oleh banyak ulama yang menyatakan wajibnya menutup rambut wanita yang artinya: “*Tidaklah diterima salat seorang yang telah dewasa kecuali dengan memakai khimar.*” (HR. Abu Daud, At-Turmizi, Ahmad dan Ibnu Majah). Menurut Quraish Shihab hadis tersebut berbicara tentang wajibnya memakai penutup kepala bagi wanita pada saat salat. Hadis ini tidak menyinggung secara langsung atau tidak langsung tentang bagaimana hendaknya wanita di luar salat. Penekanan keharusan wanita memakai penutup kepala pada saat Salat mengesankan bahwa boleh untuk tidak memakainya di luar salat.<sup>47</sup>

## 2. Penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Azhar

Selangkah demi selangkah masyarakat Islam ditentukan bentuknya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Terutama dengan perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi. Sebelum ayat ini turun tidak ada perbedaan pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan pembantu rumah tangga dengan pakaian perempuan merdeka. Oleh karena di masa itu orang belum mempunyai kakus di dalam rumah seperti sekarang. Maka kalau perempuan hendak membuang hajatnya, keluarlah mereka setelah hari mulai malam ke tempat yang agak tersisih, di situlah mereka membuang hajat. Di waktu tersebut kesempatan bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu. Mereka tidak membedakan perempuan baik-baik dengan budak.<sup>48</sup>

Maka dari itu datanglah Q.S Al-Ahzab ayat 59: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istri engkau dan anak-anak perempuan engkau dan

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Cet. V, 243.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, Cet. V, 245-246.

<sup>48</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8 (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas 1982), 5779.

istri-istri orang-orang yang beriman: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke atas diri mereka*".

Di dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan pula kepada istri-istrinya dan anak-anak perempuannya. Kemudian kepada istri-istri orang yang beriman. Supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab.<sup>49</sup>

Dimaksud dari ayat ini menurut penafsiran Hamka adalah empat anak perempuan dari satu ibu, yaitu Khadijah.

Anak perempuan pertama yang paling tua ialah Zainab. Dia dinikahi oleh anak dari saudara ibunya, yaitu Halah binti Khuwailid yang berkunniyat Abul As bin Rabi'. (Sedang Khadijah ialah binti Khuwailid pula). Zainab meninggal tahun 8 hijriah. Suaminya kemudian masuk Islam sesudah ditebus oleh Zainab dengan kalung pusaka ibunya dari tawanan pada saat perang Badar.

Anak perempuan kedua adalah Ruqaiyah. Awalnya Ruqaiyah menikah dengan 'Utbah bin Abu Lahab sebelum Rasulullah memberitahu dirinya sebagai Utusan Allah. Setelah Rasulullah menyatakan diri sebagai Utusan Allah maka pamannya Abu Lahab salah seorang yang sangat keras menentang dakwah beliau. Karena sangat marahnya kepada Rasulullah Saw. dia bersumpah kepada anaknya: "Kepalaku haram bersentuh dengan kepalamu sebelum anak si Muhammad itu engkau ceraikan." Lantaran paksaan ayahnya itu maka 'Utbah pun menceraikan Ruqaiyah sebelum mereka serumah. Ketika ibunya (Khadijah) menyatakan Iman kepada seruan Rasulullah, Ruqaiyah telah mengikuti langkah ibunya dan turut berbaiat kepada Rasulullah bersama dengan perempuan yang lain. Kemudian dia dinikahi oleh Usman bin Affan.

---

<sup>49</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5780.

Perempuan-perempuan Quraisy sangat senang atas perjodohan kedua orang ini, sehingga jadi buah nyanyian mereka.<sup>50</sup>

Dua kali Usman hijrah ke Habsyi kedua kalinya Ruqaiyah ikut serta. Sekali Ruqaiyah keguguran dalam mengandung. Setelah itu mereka memperoleh putra yang diberi nama Abdullah. Tetapi setelah Abdullah berusia enam tahun ayam jantan mematak mata Abdullah, maka meninggallah anak itu karena kesakitan. Setelah itu Ruqaiyah tidak beranak lagi.<sup>51</sup> Kemudian orang berbondong hijrah ke Madinah Usman dan Ruqaiyah pun ikut berhijrah. Ketika Rasulullah Saw. akan menghadapi perang Badar, Ruqaiyah sakit. Usman diperintahkan oleh Rasulullah menjaga istrinya. Sebab itulah dia tidak turut dalam peperangan Badar. Peperangan Badar membawa kemenangan gemilang bagi Islam. Zaid bin Haritsah diperintahkan untuk pulang terlebih dahulu ke Madinah menyampaikan berita kemenangan dan Rasulullah pulang kemudian dengan rombongan. Tetapi sesampai Zaid bin Haritsah di Madinah, ia bertemu orang baru saja selesai menimbuni kuburan Ruqaiyah, sehingga kematiannya tidak dihadiri oleh Rasulullah. Ini kejadian 17 bulan sesudah Hijrah, atau termasuk dalam tahun kedua.

Ketiga ialah Ummi Kaltsum. Dia dinikahi oleh 'Utaibah bin Abu Lahab, adik dari 'Utbah. Dia pun dipaksa oleh ayahnya menceraikan istrinya itu, sebelum mereka bercampur. Dia pun memeluk Islam bersamaan dengan ibunya ketika beliau menyatakan iman kepada Rasulullah dan Ummi Kaltsum pun turut berbaiat kepada Rasulullah bersama dengan perempuan lain. Ketika diadakan baiat untuk perempuan dan dia pun turut hijrah ke Madinah mengikuti perintah ayahnya (Rasulullah). Setelah Ruqaiyah meninggal dunia, dinikahkanlah Ummi Kaltsum oleh Rasulullah Saw. dengan Usman. Karena menikah dengan dua anak Rasulullah secara berturut-turut dua kali maka dari itu, Usman diberi orang gelar "*Dzun Nuraini*" (mempunyai dua cahaya). Dia pun meninggal di bulan Syaban tahun kesembilan hijriah. Rasulullah Saw.

---

<sup>50</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5780.

<sup>51</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5781.

sendiri tegak memberikan kafan yang akan dipakaikan keadaan dirinya di balik dinding tempat mayatrya dimandikan. Rasulullah sendiri turut berdiri di pinggir kuburya ketika dia dimasukkan ke liang lahad oleh Ali bin Abu Thalib dan Fadhal bin Abbas dan Usamah bin Zaid.<sup>52</sup>

Terakhir yang paling bungsu adalah Fatimah, ia dinikahkan Rasulullah dengan Ali bin Abu Thalib pada bulan Ramadan tahun kedua hijriah dan mereka mulai serumah pada bulan Dzulhijjah. Fatimah dilahirkan lima tahun sebelum *Nubuwwat*. Dialah anak paling bungsu. Fatimah meninggal tidak berselang lama setelah Rasulullah meninggal.<sup>53</sup>

Dengan turunnya ayat di atas Rasulullah terlebih dahulu memerintahkan istri dan anak-anaknya sesudah itu baru kepada istri-istri orang yang beriman, yaitu supaya mereka melekatkan jilbab ke atas badan mereka. Kata *jama'* dari jilbab ialah *jalaabib*.<sup>54</sup>

Al-Qurthubi dalam tafsirya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah *rida'* (semacam selimut luas). Al-Qurthubi menjelaskan sekali lagi “Yang benar adalah sehelai kain yang menutupi seluruh badan”. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab ialah ditutupkan ke badan di atas daripada selendang. Sufyan Tsauri memberikan penjelasan bahwa istri-istri Rasulullah dan anak-anak perempuan beliau dan orang-orang perempuan beriman diperintahkan memakai jilbab di luar pakaian biasa. Agar menjadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak, dayang, dan bukan perempuan lacur.

As-Suddi berkata: "Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari ketika mulai gelap, mereka pergi jalan-jalan di Madinah, lalu mereka ganggui perempuan yang lalu-lalang. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak dan sempit. Maka jika mulai malam perempuan-

---

<sup>52</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5781.

<sup>53</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5781.

<sup>54</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5781-5782.

perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Pada waktu itulah orang-orang jahat itu mulai mengganggu. Jika mereka melihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata: "Ini perempuan merdeka, jangan diganggu. Namun, jika mereka melihat perempuan itu tidak memakai jilbab, mereka berkata: "Ini budak!", lalu mereka kerumuni.<sup>55</sup>

Maka dari itu, inilah sebab lanjutan ayat berbunyi: "Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang." Karena dengan tanda jilbab itu jelaslah bahwa mereka orang-orang terhormat. "Dan Allah adalah Pemberi ampunan dan Penyayang." (ujung ayat 59). Maksud ujung ayat ialah menghilangkan keragu-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun. Karena orang-orang terhormat, perempuan-perempuan beriman berpakaian sama saja dengan budak dan perempuan lacur.

Sama saja dengan koteks di Irian Jaya, yang khas hanya penutup alat kelamin yang membuat malu orang yang beradab jika melihat orang berpakaian seperti itu. Jika orang-orang Irian telah hidup dalam peradaban dan kemajuan, niscaya akan ada di antara mereka yang merasa dirinya berdosa karena selama ini telah membuka seluruh tubuh di hadapan orang lain, kecuali yang "sedikit" itu saja yang tertutup. Maka ujung ayat ini pun dapatlah mengenai diri mereka, bahwa Allah pasti memberikan ampunan dan Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Sebelum syariat datang, cukuplah akal dengan sekedar kecerdasan yang terbatas itu saja jadi penimbang buruk dan baik.<sup>56</sup>

Ketika Hamka datang ke Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan tahun 1926. Hamka masih mendapati kaum perempuan di sana memakai jilbab, yakni kain sarung ditutupkan ke seluruh badan hanya separuh muka saja yang kelihatan. Ketika mereka keluar dari rumah hendak menemui keluarga di

---

<sup>55</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5782.

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5782.

rumah lain, mereka tetap menutup seluruh badan dengan kain sarung dan salah satu dari kedua belah tangannya memegang kain itu di muka, sehingga hanya separuh yang terbuka, bahkan hanya mata saja.<sup>57</sup>

Seketika Hamka datang ke Makassar pada tahun 1931—1934, perempuan-perempuan yang berasal dari Salayer berbondong-bondong pergi untuk menjadi buruh harian memilih kopi di gudang-gudang pelabuhan Makassar, semuanya memakai jilbab. Pada saat pergi ke Bhima tahun 1956 Hamka masih menjumpai perempuan di Bhima jika keluar dari rumah berselimutkan kain sarung. Sama seperti perempuan yang dijumpainya tahun 1926 dan 1931. Kemudian, Hamka pergi ke Gorontalo pada tahun 1967, Hamka menjumpai perempuan-perempuan Gorontalo memakai jilbab di luar bajunya, meskipun pakaian yang di dalam memakai rok.

Pergerakan perempuan Islam di bawah pimpinan ulama-ulama pun membuat pakaian perempuan yang memegang kesopanan Islam yang tidak memperagakan badan. Gerakan Aisyiyah di Tanah Jawa atas anjuran Kiai H.A. Dahlan selain memakai *khimar* (selendang) yang dililitkan ke dada agar dada jangan kelihatan digunakan pula untuk menutup kepala. Ketika Hamka datang ke Yogyakarta pada tahun 1924 kelihatan di samping *khimar* penutup kepala dan dada itu, Aisyiyah pun memakai jilbab di luarnya. Pakaian secara seperti ini akhirnya berkembang keseluruhan tanah air dalam pergerakan Islam. Almarhum Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah mempertahankan *khimar* dengan dililitkan pada muka dan kepala dengan tertutup sekali; muka tidak ditutup.<sup>58</sup>

Menjadi adat-istiadat perempuan Indonesia jika telah kembali dari Haji, lalu memakai *khimar* (selendang) yang dililitkan di kepala dan di bawahnya dipasak dengan sangul bergulung, sehingga rambut tertutup tidak kelihatan. Tetapi di zaman sekarang (Hamka mengatakan zamannya) ini perempuan-perempuan yang mulai tertarik kembali kepada agama lalu pergi

---

<sup>57</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5783.

<sup>58</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5783.

naik haji di Jakarta (1974) pernah mengadakan suatu peragaan busana di Bali Room Hotel Indonesia memperagakan pakaian modern yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menghilangkan rasa keindahan (estetika). Beberapa tahun yang lalu para *mode* busana di Eropa membuat mode rok mini, yaitu rok yang sangat pendek sehingga sebagian besar paha jadi terbuka. Tetapi kemudian mereka bosan sehingga timbul rok maxi, yaitu rok panjang atau *longdress*, yaitu pakaian panjang sampai ke kaki. Perempuan-perempuan modern yang telah haji lalu memakai longdress atau rok panjang itu jadi stelan pakaian orang haji.

Dalam ayat yang Hamka tafsirkan ini jelaslah bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh Al-Qur'an. Namun, jadi pokok yang dikehendaki Al-Qur'an ialah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Tuhan, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki. Alangkah baiknya kalau yang jadi ahli *mode* itu orang yang beriman kepada Allah, bukan yang beriman kepada uang dan kepada daya tarik syahwat nafsu (*sex appeal*).<sup>59</sup>

#### D. Penafsiran Tentang Akhlak Q.S Al-Mumtahanah Ayat 8-9

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا

إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ

مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai

<sup>59</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5783-5784.

*kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*

#### 1. Penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

Perintah untuk memusuhi non-muslim yang diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu bisa jadi menimbulkan kesan bahwa semua non-muslim harus dimusuhi. Untuk menampik kesan keliru ini, ayat-ayat di atas menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non-muslim. Ayat di atas secara tegas menyebut nama Yang Maha Kuasa dengan menyatakan: Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial mereka berada di pihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada di pihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah tidak lain hanya melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu orang lain dalam pengusiran kamu ‘melarang kamu’ untuk menjadikan mereka teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia dan penolong-penolong yang kamu andalkan.

Barang siapa yang mengindahkan tuntunan ini, maka merekalah orang-orang yang beruntung “dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia maka mereka itulah yang sungguh



jauh kebejatannya, merekalah orang-orang zalim yang sungguh mantap kezalimannya.<sup>60</sup>

Firman Allah: *lam yuqatiluqum* (tidak memerangi kamu) menggunakan bentuk *mudhari* (*present tense*). Ini dimaknai sebagai “mereka secara faktual sedang memerangi kamu”, sedang kata *fi* yang berarti *dalam* mengandung isyarat bahwa ketika itu mitra bicara bagaikan berada dalam wadah tersebut sehingga tidak ada dari keadaan mereka yang berada di luar wadah itu. Dengan kata *fi ad-din* (dalam agama) tidak termasuklah peperangan yang disebabkan karena kepentingan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak termasuk pula siapa pun yang tidak secara faktual memerangi umat Islam, antara lain pada masa Rasulullah, yakni suku Khuza’ah demikian juga wanita-wanita, dan Ahlu adz-Dzimmah (penduduk negeri dari Al-Kitab yang membayar pajak). Berbuat baik terhadap mereka adalah salah satu bentuk akhlak mulia. Seperti pendapat dari al-Biqa’i.

Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq menceritakan bahwa ibunya yang ketika itu masih musyrikah berkunjung kepadanya, maka ia pergi menemui Rasulullah Saw. bertanya: “Bolehkah saya menjalin hubungan dengan ibu saya.” Nabi Saw. menjawab: “Ya! Jalinlah hubungan baik dengannya” (HR. Bukhari dan Muslim). Imam Ahmad meriwayatkan melalui Abdullah Ibn Zubair, bahwa ibu Asma’ yang bernama Quta’lah: berkunjung membawa hadiah-hadiah untuk putrinya itu (Asma’) tetapi ia enggan menerimanya dan enggan juga menerima ibunya. Dia bertanya kepada (saudaranya) ‘Aisyah ra. dan turunlah ayat di atas. Nabi pun memerintahkannya untuk menyambut Ibunda dan menerima hadiahnya.<sup>61</sup>

Kata *tabarruhum* diambil dari kata *birr* yang berarti *kebajikan yang luas*. Salah satu nama Allah Swt. adalah *al-Bar*. Ini karena demikian luas kebajikan-Nya. Dataran yang terhampar di bumi ini dinamakan *bar* karena

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 168.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 14, 168-169.

luasnya. Dengan penggunaan kata tersebut oleh ayat di atas, tecermin izin untuk melakukan aneka kebajikan bagi non-muslim, selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam. Kata *tuqsithu* terambil dari kata *qisth* yang berarti adil. Bisa juga ia dimaknai *bagian*. Pakar tafsir dan hukum Ibn ‘Arabi memahaminya demikian dan atas dasar itu, menurutnya ayat di atas menyatakan: “Tidak melarang kamu memberi sebagian dari harta kamu kepada mereka.” Hal ini merujuk pada Q.S Al-Baqarah ayat 272 untuk memahami lebih banyak tentang persoalan ini.

Al-Biqā’i memahami penggunaan kata *ilaihim* ‘kepada mereka’ yang bersambung dengan kata *tuqshitu* itu sebagai isyarat bahwa hal yang diperintahkan ini hendaknya diserahkan hingga sampai *kepada mereka*. Hal itu, mengisyaratkan bahwa sikap yang diperintahkan ini termasuk bagian dari hubungan yang diperintahkan dan bahwa itu tidak akan berdampak negatif bagi umat Islam. Pendapat lain mengatakan ayat di atas berlaku umum kapan dan di mana saja. Sementara ulama bermaksud membatasi ayat tersebut hanya ditujukan kepada kaum musyrik Makkah, tetapi ulama sejak masa Ibn Jarir ath-Thabari telah sekian banyak suku-suku musyrik yang justru bekerja sama dengan Rasulullah, seperti Khuza‘ah, Bani al-Harits Ibn Ka‘b dan Muzainah.

Sayyid Quthub berkomentar ketika menafsirkan ayat di atas bahwa Islam adalah agama damai serta akidahnya dengan cinta. Ia satu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian dan cinta yang menandakan bahwa semua manusia dihimpun di bawah panji Ilahi dalam kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling kenal-mengenal dan cinta-mencintai. Tidak ada yang menghalangi arah tersebut kecuali tindakan dari musuh-musuh-Nya. Adapun jika mereka itu bersikap damai, maka Islam sama sekali tidak berminat untuk melakukan permusuhan dan tidak juga berusaha melakukannya. Bahkan walaupun dalam keadaan bermusuhan, Islam tetap memelihara hubungan yang harmonis, yakni kejujuran tingkah laku dan perlakuan yang adil, menanti datangnya waktu di mana lawan-lawanya dapat menerima kebajikan yang ditawarkannya sehingga

mereka bergabung di bawah panji-panjinya. Islam sama sekali tidak berputus-asa menanti hari di mana hati manusia akan menjadi jernih dan mengarah ke arah yang lurus itu. Demikian pendapat daro Sayyid Quthub.<sup>62</sup>

## 2. Penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Azhar

*"Tidaklah Allah melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, bahwa kamu berbuat baik dengan mereka dan berlaku adil kepada mereka".* Artinya dengan tegas adalah bahwa Allah tidak melarang kamu wahai pemeluk agama Islam, pengikut Muhammad Saw. berbuat baik, bergaul cara baik, dan berlaku adil serta jujur dengan golongan lain baik mereka itu Yahudi atau Nasrani atau pun musyrik. Selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu atau mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dengan hal ini, hendaknya dibedakan masalah kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari (muamalah).<sup>63</sup>

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, setelah terjadi perdamaian di antara Rasulullah Saw. dengan kaum Quraisy sehabis perjanjian Hudaibiyah ada orang-orang dari Makkah datang menemui keluarganya yang telah hijrah ke Madinah. Di antaranya ialah Qutailah, bekas istri dari Abu Bakar Shiddiq yang telah beliau ceraikan di zaman jahiliyah. Dia adalah ibu dari anak beliau Asma binti Abu Bakar. Dia datang ke Madinah karena rindu hendak menemui anak perempuannya itu dan dibawakannya berbagai hadiah. Tetapi Asma masih ragu-ragu hendak menerima hadiah dari ibu kandungnya itu, sebab dia masih jahiliyah, lalu dia datang bertanya kepada Rasulullah Saw. Maka turunlah ayat ini, bahwa tidak ada larangan berbuat baik dan berlaku adil dengan orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Niscaya tidaklah ibu Asma yang bernama Qutailah itu tergolongkan orang yang turut mengusir Rasulullah

---

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, 169-170.

<sup>63</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas 1982), 7303.

dan memusuhi kaum Muslimin. Kabilah Khuza'ah pun membuat perjanjian berdamai dengan Rasulullah, tidak akan memerangi Nabi dan tidak akan memusuhinya, walaupun pada waktu membuat perjanjian itu Khuza'ah belum menyatakan diri memeluk Islam.<sup>64</sup>

“*Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil*”. Di dalam ayat ini terdapat kata *muqsithin* yang memiliki arti berlaku adil. Sebenarnya arti dari *qisthi* lebih luas dari Adil. Karena adil adalah khusus ketika menghukum saja, jangan zalim, menjatuhkan keputusan, sehingga yang tidak bersalah disalahkan juga. *Qisthi* adalah lebih luas, mencakup pergaulan hidup. Tegasnya jika kita berbaik dengan tetangga sesama Islam, maka dengan tetangga yang bukan Islam hendaklah kita berbaik juga. Jika kepada tetangga kita sesama Islam mengantarkan makanan yang enak, maka hendaklah kita *qisth*, yaitu mengantarkan pula makanan kepada tetangga yang berlain agama. Jika mereka dalam kesedihan, tunjukkanlah kepada mereka bahwa kita pun turut bersedih. Nabi Saw. pernah *'iyadah*, yaitu melawat kepada suatu keluarga Yahudi yang anak lelakinya pernah bekerja menjadi pembantu di rumah Rasulullah, sedang anak itu sakit keras. Ketika anak itu dalam sekarat dibujuk oleh Rasulullah agar mengakui Islam sebagai agamanya. Ditengoknya mata ayahnya memohon kerelaan. Lalu ayahnya berkata; "Turutilah kehendak Abu Qasim itu anakku! Ucapkanlah kedua kalimat syahadat!" Maka anak itu pun mengucapkan kedua kalimah syahadat, sehingga meninggal dunia dalam keadaan Islam.

Di sini Rasulullah telah mencontohkan sikap beliau yang penuh kasih sayang, salah satunya kepada keluarga Yahudi. Ahli-ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini adalah ‘muhkamah’, artinya berlaku buat selama-lamanya, tidak dimansuhkan. Dalam segala zaman hendaklah kita berbaik dan bersikap adil dan jujur kepada orang yang tidak memusuhi kita dan tidak bertindak

---

<sup>64</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, 7303-7304.

mengusir kita dari kampung halaman kita. Kita diwajibkan menunjukkan budi Islam kita yang tinggi.<sup>65</sup>

*“Yang dilarang Allah kamu hanyalah terhadap orang-orang yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari kampung halaman kamu”*. Artinya bahwa kalau mereka yang berlainan agama dan keyakinan dengan kita sudah terang-terangan memusuhi kita dan memerangi kita serta sampai mengusir kita dari negeri kita sendiri; *"Dan mereka bantu atas pengurusanmu itu."*<sup>66</sup> Artinya, meskipun mereka tidak ikut keluar pergi memerangi Islam, tetapi mereka memberikan bantuan. Misalnya, ketika terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Abu Lahab tidak ikut dalam angkatan perang kaum Musyrikin Quraisy ketika mereka pergi memerangi Rasulullah pada perang Badar, tetapi mereka memberikan bantuan berupa harta yang banyak kepada orang-orang yang hendak berangkat pergi berperang; *"Bahwa kamu menjadikan mereka teman"*. Tegasnya dilarang keras oleh Allah berteman, berkawan akrab, mengharapkan pertolongan daripada orang yang telah nyata-nyata memusuhi, memerangi, dan hendak menghapuskan Islam.

*"Dan barangsiapa yang berkawan dengan mereka, maka itulah orang-orang yang aniaya"*. Orang yang membuat hubungan baik dengan musuh yang nyata jelas memusuhi Islam, memerangi, dan bahkan sampai mengusir atau membantu pengusiran jelaslah dia itu orang yang aniaya. Sebab dia telah merusak strategi, atau siasat perlawanan Islam terhadap musuh. Tandanya orang yang membuat hubungan ini tidak teguh imannya, tidak ada gairahnya dalam mempertahankan agama. Sama juga halnya dengan orang yang mengaku dirinya seorang Islam tetapi dia berkata; "Bagi saya segala agama itu adalah sama saja, karena sama-sama baik tujuannya." Orang yang berkata begini nyatalah bahwa tidak ada agama yang mengisi hatinya. Kalau dia mengatakan dirinya Islam, maka perkataannya itu tidak sesuai dengan

---

<sup>65</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, 7304.

<sup>66</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, 7304.

kenyataannya. Karena bagi orang Islam sejati, agama yang sebenarnya itu hanya Islam.<sup>67</sup>

## **E. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penafsiran**

Bedasarkan penafsiran kedua mufasir, penulis membagi tiga bahasan tentang moderasi, dalam hal ini mengenai permasalahan tauhid atau akidah (Q.S Al-Baqarah ayat 256), syariat (Q.S Al-Ahzab ayat 59), dan akhlak (Q.S Al-Mumtahanah ayat 8-9). Berikut akan penulis jelaskan aspek persamaan dan perbedaan antara kedua mufasir tersebut:

### **1. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat 256**

#### **a. Persamaan Penafsiran**

Aspek kesamaan yang terlihat dari penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab adalah pada penetapan keduanya bahwa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 memiliki kolerasi terhadap ayat sebelumnya. M. Quraish Shihab memulai penafsiran dengan menjelaskan korelasi ayat 256 dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya jelas mengenai Allah dan kewajaran-Nya untuk disembah, keharusan mengikuti agama yang ditetapkan-Nya, dan jelas bahwa Allah memiliki kekuasaan yang tidak tertandingi, Maka bisa jadi ada yang menduga bahwa hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Allah untuk memaksa makhluk menganut agama-Nya, apalagi dengan kekuasaan-Nya yang tidak terkalahkan itu. Untuk menampik dugaan ini, datanglah ayat 256 di atas.

Sedangkan menurut Hamka ayat 255 dengan 256 memiliki korelasi satu sama lain. Ayat 255 menjelaskan intisari ajaran Islam tentang Tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam *Ayatul Kursi* ini meliputi makna Ketuhanan seluruhnya yang dengan dia sesuai fitrah manusia. Sebab itu kalau hati seseorang tulus dan ikhlas, tidak dipengaruhi oleh taklid kepada nenek moyang atau paksaan dari pemuka-pemuka agama, dengan sendirinya

---

<sup>67</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, 7304-7305.

orang akan menerima keterangan dari *Ayatul Kursi* tersebut. Maka dari itu, dalam ayat 256 ini diterangkan bahwa di antara jalan yang benar adalah yang cerdas bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yang sesat. sehingga tidak perlu dipaksakan lagi.

Kemudian, kesamaan antara kedua mufasir mengenai alasan *tidak ada paksaan dalam beragama*. M. Quraish Shihab menafsirkan tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Hal ini selaras dengan nama Islam itu sendiri yang berarti damai. Ia menjeskan mengapa harus ada paksaan padahal telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Jika demikian, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. dan pasti terdapat sesuatu yang keliru di dalam jiwa seseorang, jika tidak mau menelusuri jalan yang benar setelah jalan itu terbentang dihadapannya.<sup>68</sup>

Adapun Hamka menafsirkan jalan yang benar adalah yang cerdas bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yang sesat. sehingga tidak perlu dipaksakan lagi. Asal orang satu kali sudah menghilangkan pengaruh *thaghut* dari dirinya, dan memelihara imannya kepada Allah, kebenaran itu pasti diterimanya dan tidak perlu dipaksakan. Seseorang yang menganut suatu paham, walaupun paham itu tidak benar, tidak lain hanyalah *thaghut*. Inilah yang akan kita perhatikan pada ayat-ayat dan penafsiran selanjutnya kelak.<sup>69</sup> Orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapi orang diajak untuk berpikir asal dia berpikir sehat, dia dipastikan sampai kepada Islam. Tetapi kalau ada paksaan, mestilah timbul pikiran negatif dan pastilah timbul taklid. Manusia akan datang dan akan pergi, akan lahir dan akan mati. Tetapi pikiran manusia akan berjalan terus. Penilaian manusia atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berpikir dalam memilih keyakinan adalah menjadi tujuan dari manusia yang telah maju.

---

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, 552.

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, 623.

## b. Perbedaan Penafsiran

Berdasarkan pemahaman dan analisis penulis, penulis menemukan perbedaan di antara kedua mufasir dalam menjeskan *tidak ada paksaan dalam beragama*. Menurut Quraish Shihab, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, karena Allah Swt. tidak membutuhkan sesuatu apapun sehingga tidak perlu adanya paksaan. Selain itu M. Quraish Shihab juga menambahkan dalil surat Al-Maidah ayat 48, bahwa adanya keragaman yang menjadi perbedaan dalam memilih agama atau menganut akidah adalah bagian dari kehendak Allah Swt. Sehingga dalam hal ini, M. Quraish Shihab sikap pluralis dalam menafsirkan ayat tersebut, karena M. Quraish Shihab mengakui adanya pluralitas dalam menganut akidah atau memilih agama. M. Quraish Shihab menambahkan juga, bahwa ketika memilih satu akidah, maka orang tersebut terikat dengan tuntunan-tuntunan dan perintahnya. Kemudian ayat ini juga menginginkan dalam kehidupan beragama umat manusia harus merasakan kedamaian, jika ada paksaan pasti jiwa tidak akan damai. Karena Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Hal ini selaras dengan nama Islam itu sendiri yang berarti damai.

Sedangkan menurut Hamka, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, selain karena sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat, Hamka juga menjelaskan, bahwa agama Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk menggunakan pikirannya secara murni, karena dengan pikiran yang murni tanpa dipengaruhi oleh taklid dan hawa nafsu, maka akan bertemu dengan kebenaran. Dalam hal ini, Buya Hamka memahami bahwa dengan berpikir secara murni seseorang akan berada pada posisi sejalan dengan kebenaran, yaitu agama Islam. Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama, namun mengajak orang untuk berpikir tentang kebenaran risalah Islam. Baginya pemaksaan dalam memeluk agama akan menjadikan keagamaan seseorang menjadi palsu dan dapat menimbulkan pikiran negatif serta



pertentangan. Hamka juga menjelaskan bagaimana kualitas agama Islam dalam mengajak manusia untuk membebaskan pikirannya dengan mencari kebenaran dan menjelaskan akhlak dari Rasulullah Saw. yang tidak memaksa anak dari kaum Anshar bahkan Rasulullah memperbolehkan anak itu memeluk Islam atau Yahudi. Serta untuk membuktikan bahwa agama Islam maju dan besar tidak melalui peperangan (paksaan) seperti fitnah-fitnah yang disebar dengan pedang.

Jadi, dapat dipahami dalam menafsirkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256, Buya Hamka lebih eksklusif, tetapi eksklusif yang dimaksud adalah berkaitan dengan kualitas, yaitu dengan memaparkan bahwa Islam membebaskan pikiran manusia untuk mencari kebenaran dan perilaku Rasulullah Saw. yang tidak memaksakan seorang anak Anshar untuk memilih agama Islam bahkan beliau memperbolehkan seorang anak itu memeluk Islam atau Yahudi. Sedangkan M. Quraish Shihab cenderung bersikap pluralis karena Islam adalah agama yang damai, hal ini dikarenakan menerima adanya pluralitas yang terkutip dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48.

## **2. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Surat Al-Ahzab ayat 59**

### **a. Persamaan Penafsiran**

Persamaan penafsiran kedua mufasir terlihat ketika memberikan penjelasan tentang *asbabunnuzul* dari ayat ini, Quraish Shihab memaparkan diturunkannya ayat ini berdasarkan banyaknya gangguan dari para lelaki terhadap kaum wanita, khususnya yang mereka ketahui atau diduga sebagai hamba sahaya. Dikarenakan model berpakaian para wanita pada zaman sebelum diturunkannya ayat tersebut hampir bisa dikatakan sama, dalam artian baik wanita merdeka maupun budak, baik wanita yang kurang sopan maupun yang baik-baik saja. Quraish Shihab menuturkan bahwa ayat tersebut diturunkan dengan tujuan agar supaya wanita-wanita terhindar dari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan bagi

wanita muslimah. Adapun Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan Sebelum ayat ini turun tidak ada perbedaan pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan pembantu rumah tangga dengan pakaian perempuan merdeka. Pada malam hari para perempuan yang ingin buang hajat. Maka, disitulah kesempatan bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu.

Persamaan yang lain ialah, tentang substansi dari jilbab tersebut, Quraish Shihab mengambil pendapat dari Al-Biq'a'i, Thabathaba'i, dan Ibn 'Asyur dengan berbagai definisi mengenai hijab namun substansinya agar para wanita "*Mudah dikenali agar mereka tidak diganggu*". Sama halnya dengan Buya Hamka yang menyertakan pendapat dari Al-Qurthubi, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, Sufyan Tsauri, dan As-Suddi menjelaskan tentang berbagai definisi hijab, tetapi tujuan dari hijab adalah membedakan wanita merdeka dengan budak agar mereka tidak diganggu.

Kemudian, kedua mufasir sama-sama menafsirkan "Dan Allah adalah Pemberi ampunan dan Penyayang" merupakan sebuah ampunan dari Allah Swt. kepada para wanita sebelum ayat ini turun. Quraish Shihab menjelaskan dengan mengambil pendapat Ibn 'Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini.<sup>70</sup> Dan Buya Hamka menjelaskan Maksud ujung ayat ialah menghilangkan keragu-raguan manusia atas kesalahan selama ini, sebelum peraturan ini turun.

#### b. Perbedaan Penafsiran

Berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa perbedaan penafsiran di antara kedua mufasir, antara lain: Pertama, mengenai kalimat *nisa' al-mu'minin*. M. Quraish

---

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 321.

Shihab menterjemahkan kalimat tersebut bukan hanya istri-istri orang mukmin, namun juga diterjemahkan dengan wanita orang-orang mukmin sehingga mencakup juga gadis-gadis orang mukmin bahkan termasuk semua keluarga mereka. Sedangkan Buya Hamka, menafsirkan kalimat *nisa' al-mu'minin* adalah perintah dari Allah kepada istri-istrinya dan anak-anak perempuannya. Kemudian kepada istri-istri orang yang beriman. Supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab.

Kedua, perbedaan kedua mufasir mengenai makna dari jilbab tersebut. Quraish Shihab mengambil pendapat dari beberapa ulama seperti Al-Biq'a'i menyebut beberapa pendapat, antara lain adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi wanita. Thabathaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbab diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya.<sup>71</sup> Sedangkan Buya Hamka menafsirkan dengan mengambil pendapat seperti Al-Qurthubi dalam tafsirya mengatakan bahwa jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, keduanya sahabat Rasulullah yang terhitung alim mengatakan bahwa jilbab ialah *rida'* (semacam selimut luas).

Ketiga, dalam konteks hukumnya, Quraish Shihab menafsirkan bahwa hukum jilbab tidak wajib karena mengambil dari kata *tudni* yang berarti dekat. Menurutnya ayat tersebut tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, menurutnya ketika itu sebagian dari mereka (wanita-wanita muslim di zaman Nabi Saw.) telah memakai jilbab, hanya saja cara memakainya belum seperti yang dikehendaki ayat tersebut. Quraish Shihab lebih memilih *bertawaqquf*, yaitu ingin menunjukkan

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 320.

bahwa syariat Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Begitu pun yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa jilbab pada zaman dahulu hanya diperuntukkan bagi wanita merdeka mukmin bukan budak. Artinya jilbab tidak diwajibkan bagi semua perempuan pada masa itu.<sup>72</sup> Sedangkan Buya Hamka menafsirkan hukum dari jilbab adalah wajib karena Allah memerintahkan kepada para istri dan anak perempuan apabila keluar rumah memakai jilbab. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juga menjelaskan yang menjadi inti perintah Allah dalam Al-Qur'an adalah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah Swt. pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan bentuk badan untuk jadi tontonan laki-laki dan jangan membiarkan bagian dada terbuka, tetapi tutuplah baik-baik.<sup>73</sup>

Keempat, mengenai konteks relevansi dari ayat di atas, Quraish Shihab menafsirkan bahwa perintah tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad Saw. di mana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara wanita-wanita yang menjadi budak dengan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan untuk menghindari kaum wanita dari gangguan laki-laki yang jahil atau usil. Menurut Quraish Shihab sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak hampir dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, laki-laki yang jahil sering kali mengganggu kaum wanita khususnya yang mereka ketahui bahwa wanita tersebut adalah sebagai hamba sahaya. Maka untuk menghindari dari gangguan tersebut, dan untuk menampakkan kehormatan wanita muslimah maka diturunkanlah ayat tersebut.<sup>74</sup> Sementara, Buya Hamka berpendapat konteks ayat di atas berlaku dalam kondisi dan zaman apapun. Dengan

---

<sup>72</sup> Farida Nur 'Affah dan Siswoyo Aris Munandar, "Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)", *Jurnal Refleksi*, Vol. 19, N0. 1, April 2020, 88

<sup>73</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas 1982), 4928.

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, 309.

seorang wanita memakai jilbab sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an agar mereka selalu terjaga dan terlindungi atas perbuatan keji.

### 3. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9

#### a. Persamaan Penafsiran

Berdasarkan penafsiran kedua mufasir, penulis menemukan aspek kesamaan dalam menafsirkan surat Al-Mumtahanah di antaranya;

Pertama, dalam menafsirkan ayat “*Tidaklah Allah melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, bahwa kamu berbuat baik dengan mereka dan berlaku adil kepada mereka*” keduanya memiliki pandangan yang sama. Quraish Shihab menafsirkan Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial mereka berada di pihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada di pihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka.<sup>75</sup> Adapun Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan tegas bahwa Allah tidak melarang kamu wahai pemeluk agama Islam, pengikut Muhammad Saw. berbuat baik, bergaul cara baik, dan berlaku adil serta jujur dengan golongan lain baik mereka itu Yahudi atau Nasrani atau pun musyrik. Selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu atau mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dengan hal ini, hendaknya dibedakan masalah kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari (muamalah).<sup>76</sup>

Kedua, Persamaan penafsiran kedua mufasir terlihat ketika memberikan penjelasan tentang *asbabunnuzul* dari ayat ini, Quraish Shihab memaparkan diturunkannya ayat ini ketika bu Asma yang bernama

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, 168.

<sup>76</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, 7303.

Quta'lah: berkunjung membawa hadiah buat putrinya itu (Asma) tetapi ia enggan menerimanya dan enggan juga menerima ibunya. Dia bertanya kepada (saudaranya) Aisyah ra. Dan urunlah ayat di atas. Nabi pun memerintahkannya untuk menyambut Ibunda dan menerima hadiahnya.<sup>77</sup> Adapun Buya Hamka menjelaskan *asbabunnuzul* ayat ini ketika Qutailah, bekas istri dari Abu Bakar Shiddiq yang telah beliau ceraikan di zaman jahiliyah. Dia adalah ibu dari anak beliau Asma binti Abu Bakar. Dia datang ke Madinah karena rindu hendak menemui anak perempuannya itu dan dibawakannya berbagai hadiah. Tetapi Asma masih ragu-ragu hendak menerima hadiah dari ibu kandungnya itu, sebab dia masih jahiliyah, lalu dia datang bertanya kepada Rasulullah Saw. Maka turunlah ayat ini, bahwa tidak ada larangan berbuat baik dan berlaku adil dengan orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu<sup>78</sup>

Ketiga, persamaan kedua mufasir dalam menjelaskan ayat tersebut dampak apabila menjadikan mereka teman apabila sudah jelas mereka memerangi kita. M. Quraish Shihab berpendapat barangsiapa menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia maka mereka itulah yang sungguh jauh kebejatannya, merekalah orang-orang zalim yang sungguh mantap kezalimannya.<sup>79</sup> Sementara Buya Hamka menegaskan dilarang keras oleh Allah berteman, berkawan akrab, mengharapkan pertolongan daripada orang yang telah nyata-nyata memusuhi, memerangi, dan bahkan sampai mengusir atau membantu pengusiran jelaslah dia itu orang yang aniaya. Sebab dia telah merusak strategi, atau siasat perlawanan Islam terhadap musuh.

Keempat, mengenai bentuk orang-orang (non-muslim) memerangi terhadap muslim yang dilarang Allah. M. Quraish Shihab menjelaskan yang dilarang Allah berteman dengan non-muslim apabila mereka secara

---

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, 168-169.

<sup>78</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, 7303-7304.

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, 168.

faktual sedang memerangi kamu. Adapun, Buya Hamka menafsirkan Allah melarang berteman berkawan akrab, mengharapkan pertolongan daripada orang yang telah nyatanya memusuhi, memerangi, dan hendak menghapuskan Islam.

#### b. Perbedaan Penafsiran

Penulis menemukan beberapa perbedaan penafsiran kedua mufasir mengenai di antaranya; Pertama, mengenai kata “*Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil*”. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan Kata *tuqsithu* terambil dari kata *qisth* yang berarti adil. Bisa juga ia dimaknai bagian. Pakar tafsir dan hukum Ibn Arabi memahaminya demikian dan atas dasar itu, menurutnya ayat di atas menyatakan: “Tidak melarang kamu memberi sebagian dari harta kamu kepada mereka.” Hal ini merujuk pada Q.S Al-Baqarah ayat 272 untuk memahami lebih banyak tentang persoalan ini.<sup>80</sup>

Sedangkan, Buya Hamka menafsirkan “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*”, Ujung ayat ini *Muqsithin* yang diartikan berlaku adil. Sebenarnya arti dari *Qisthi* lebih luas dari adil. Karena adil adalah khusus ketika menghukum saja, jangan Zalim, menjatuhkan keputusan, sehingga yang tidak bersalah disalahkan juga. *Qisth* adalah lebih luas, mencakup pergaulan hidup. Tegasnya jika kita berbaik dengan tetangga sesama Islam, hendaknya dengan tetangga yang selain Islam kita berbaik juga. Jika kita kepada tetangga sesama Islam mengantarkan makanan yang enak, maka hendaklah kita *Qisth*, mengantarkan pula makanan yang enak kepada tetangga yang berbeda agama. Jika mereka di dalam kesedihan, tunjukkan kepada mereka bahwa kita pun turut bersedih.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, 169.

<sup>81</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, 7304.

Kedua, perbedaan yang lain adalah mengenai relevansi ayat di atas. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ulama membatasi ayat tersebut hanya ditujukan kepada kaum musyrik Makkah, tetapi ulama sejak masa Ibn Jarir ath-Thabari telah sekian banyak suku-suku musyrik yang justru bekerja sama dengan Rasulullah, seperti Khuza'ah, Bani al-Harits Ibn Ka'b dan Muzainah. Namun Quraish Shihab juga mengambil pendapat lain bahwa ayat di atas berlaku umum kapan pun dan di mana pun. Sementara Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini adalah "muhkamah", artinya berlaku buat selama-lamanya, tidak dimansuhkan. Dalam segala zaman hendaklah kita berbaik dan bersikap adil dan jujur kepada orang yang tidak memusuhi kita dan tidak bertindak mengusir kita dari kampung halaman kita. Kita diwajibkan menunjukkan budi Islam kita yang tinggi.<sup>82</sup>

#### **F. Relevansi Penafsiran dalam Kontekstualisasi Keindonesiaan**

1. Relevansi Penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka Q.S Al-Baqarah ayat 256 dalam Konteks Keindonesiaan

Bangsa Indonesia meyakini keragaman sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawarkan tapi untuk diterima (*taken for granted*). Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal yang ada di Indonesia.<sup>83</sup> Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan; jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Allah memang Maha Menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu,

---

<sup>82</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, 7304.

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019),



bukankah keragaman itu sangat indah? Betapa kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini.<sup>84</sup>

Pengetahuan tentang hal ini, perlu kiranya untuk dipahami karena pengetahuan tentang keragaman itulah yang memungkinkan seorang pemeluk agama akan bisa mengambil jalan tengah (moderat) jika satu pilihan kebenaran tafsir yang tersedia tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrem biasanya akan muncul manakala seorang pemeluk agama tidak mengetahui adanya alternatif kebenaran tafsir lain yang bisa ia tempuh. Dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang (perspektif) dalam beragama.<sup>85</sup>

Berdasarkan penafsiran M. Quraish dan Buya Hamka dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256 mengenai kebebasan beragama. Buya Hamka dan M. Quraish Shihab sebagai seorang mufasir Indonesia memberikan penafsirannya berdasarkan karakteristik moderasi dalam Islam terhadap ayat tersebut, mereka mengemukakan bahwa.

*Pertama*, beriman dan mengikuti tuntunan Allah Swt. dan Rasulullah Saw., hal ini terlihat saat keduanya mengambil dalil berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Saw. M. Quraish Shihab mengambil rujukan Q.S Al-Maidah ayat 48 dan Buya Hamka mengutip hadis dari Ibnu Abbas tentang pengusiran Bani Nadhir karena ingin membunuh Rasulullah, namun Rasulullah tetap mempersilahkan anak-anak yang beragama Yahudi untuk memilih Islam atau tetap dengan agama mereka, yakni Yahudi. *Kedua*, bijaksana dan memudahkan, mereka menjelaskan tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Hal ini selaras dengan nama Islam itu sendiri yang berarti damai. Kedamaian tidak dapat dicapai jika jiwa tidak damai. Jiwa yang tidak damai tersebut disebabkan dari paksaan, sehingga tidak perlu adanya paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Terlebih di Indonesia yang merupakan

---

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 4.

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 5.

negara majemuk. Kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi dan jangan ada paksaan untuk masuk agama tertentu seperti tafsir dari kedua mufasir tersebut.

*Ketiga*, terbuka terhadap pendapat-pendapat yang lain dan tidak mengklaim pendapat mereka yang paling benar, kedua mufasir berpendapat walaupun Islam adalah agama yang benar, agama yang di ridoi Allah Swt. namun dalam penafsiran tersebut Nabi Muhammad Saw. tetap menghargai keputusan dan tidak memaksa anak Yahudi untuk masuk Islam. Hal ini, tentu sejalan dengan kondisi di Indonesia dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dalam masalah agama saja Islam tidak keras dan langsung menganggap Islam lah yang paling benar. Namun, Islam tetap mementingkan dialog dengan berbagai kalangan baik itu berdasarkan suku, adat, budaya maupun agama. *Keempat*, mementingkan cinta dan persatuan, kedua mufasir menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang damai, tidak ada paksaan dalam memeluknya. Terlebih dalam penjelasan tafsir tersebut, yang jelas-jelas ingin membunuh Nabi saja, Nabi tidak memaksa untuk masuk Islam dan tetap berlaku damai kepada mereka. Apalagi jika dikaitkan di masa sekarang yang bermacam-macam agama ada di Indonesia dengan memperlihatkan sikap yang baik terhadap Islam. Maka, Islam akan jauh lebih baik dalam mementingkan cinta persatuan dan kesatuan.

*Kelima*, berakal sehat dan berkeadilan dalam memutuskan perkara, jika dalam konteks keindonesiaan dengan berbagai keragaman suku, budaya, dan agama jelas mempunyai pola pikir maupun sikap berbeda-beda. Penafsiran dari kedua mufasir mengenai ayat ini mewakili akan hal tersebut, yakni manusia mempunyai akan sehat dalam menentukan sesuatu dan dapat membedakan antara jalan yang benar atau sesat, jalan yang bermanfaat atau mudarat. Jadi, tidak perlu dipaksakan lagi dalam memeluk agama. *Keenam*, dapat menyeimbangkan teks Al-Qur'an dengan kondisi di Indonesia, Indonesia merupakan negara demokrasi, aturannya bukan hanya diatur oleh agama, namun juga diatur oleh negara yang mana berlaku bukan hanya untuk agama tertentu, namun berlaku untuk semua agama. Mengenai hal ini, kedua

mufasir menafsirkan dengan sangat memperhatikan konsep moderasi, terbukti walaupun Al-Qur'an menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar dan di ridoi Allah, tetapi karena kondisi negara Indonesia ialah negara demokrasi semua agama mempunyai hak yang sama. Maka dari itu, Islam tidak memaksa orang dari agama lain untuk mengakui Islam adalah agama yang benar.

## 2. Relevansi Penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka Q.S Al-Ahzab ayat 59 dalam Konteks Keindonesiaan

Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13, akan tetapi jilbab menjadi gaya baru di tahun 2000-an. Keberadaan jilbab sudah diterima oleh semua kalangan baik dari lingkungan maupun status sosial. Jilbab menjadi sebuah gaya masa kini berarti jilbab telah mengalami degradasi dari segi makna.<sup>86</sup>

Tradisi berjilbab merupakan fenomena yang kaya makna dan penuh nuansa, seperti keyakinan dan pegangan hidup. Ia dianggap merupakan bagian dari *great tradition* yang ada dalam Islam. Selain itu, jilbab juga berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya. Jilbab yang dulu sebagai penegasan dan pembentukan identitas keberagamaan seseorang. Dalam perkembangannya makna jilbab mengalami pergeseran makna yang signifikan. Selain sebagai identitas religius, namun juga telah memasuki ranah budaya, sosial, politik, ekonomi, dan bahkan *fashion*. Dalam konteks ini jilbab menjadi medan interpretasi yang penuh makna.<sup>87</sup>

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 8-9 mengenai jilbab. Keduanya menafsirkan berdasarkan karakteristik moderasi berislam terhadap ayat tersebut agar relevan dengan konteks keindonesiaan.

*Pertama*, beriman dan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-nya, kedua mufasir mengambil dalil Q.S Al-Mumtahanah ayat 8-9 dan kemudian melihat

---

<sup>86</sup> Farida Nur 'Affah dan Siswoyo Aris Munandar, "Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)", 86.

<sup>87</sup> Dadi Ahmadi dan Nova Yohana, "Kontruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman", *Mediator*, Vol. 8 No. 2, Desember 2007, 235-236.

kejadian berdasarkan apa yang dialami oleh istri Rasulullah dan juga wanita-wanita muslim pada saat itu. *Kedua*, terbuka terhadap pendapat-pendapat lain dan tidak menganggap pendapat mereka yang paling benar, terlihat jelas walaupun M. Quraish Shihab mempunyai keyakinan tersendiri mengenai jilbab dan Buya Hamka pun demikian, namun mereka tetap menyertakan pendapat dari ulama-ulama yang lain. M. Quraish Shihab misalnya, dia mengemukakan pendapat Al-Biq'a'i, Thabathaba'i, Ibn 'Asyur, dan Tim Departemen Agama. Sedangkan Buya Hamka, dia menyertakan pendapat seperti Al-Qurthubi, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Katsir, dan Sufyan Tsauri.

*Ketiga*, berakal sehat dan berkeadilan, kedua mufasir terlihat jelas menampilkan konsep moderasi. Mereka menafsirkan ayat tersebut dengan mengutip berbagai pendapat ulama. Jadi, para wanita terkhusus wanita di Indonesia, bisa menggunakan akal sehat mereka untuk memakai pendapat siapa dan tidak ada keterpaksaan dari dalam diri untuk memakai jilbab. Kemudian berkeadilan, kedua mufasir sangat melihat kondisi sosial di Indonesia, mereka dalam menafsirkan tidak langsung menyatakan bahwa wanita Indonesia harus berjilbab seperti wanita Arab. Namun, mereka menjelaskan bahwa ada kemudahan dalam masalah berjilbab.

*Keempat*, cinta akan persatuan dan kesatuan, terlihat jelas di Indonesia berbagai macam model jilbab ada karena pengaruh budaya dari setiap daerah. Dalam menyikapi hal demikian kedua mufasir tetap menghargai hal tersebut, supaya tidak ada permasalahan dan bentrok antara agama dan budaya. Dan yang indahnyanya adalah mereka tetap mengemukakan pendapat bahwa memang Al-Qur'an tidak menentukan bentuk model jilbanya seperti apa, tetapi yang paling penting adalah pemakaian jilbab tersebut mencerminkan ketakwaan kepada Allah Swt. Jadi, dengan hal tersebut masyarakat Indonesia boleh berekspresi tentang model jilbab, namun tujuannya tetap satu, yakni mencerminkan ketakwaan kepada Allah Swt. *Kelima*, dapat menyeimbangkan teks Al-Qur'an dan kondisi di Indonesia, Indonesia adalah negara yang

majemuk, segala aturan bukan hanya diatur oleh agama namun juga diatur oleh negara. Maka dari itu, kedua mufasir tetap menjelaskan bahwa berjilbab merupakan aturan syariat yang harus dilaksanakan. Namun, setiap warga negara mempunyai hak kebebasan dalam memilih sesuatu tanpa ada paksaan dari siapa pun. Dan apabila mereka ikhlas dalam memakai jilbab, akan ada ampunan dari Allah Swt. dalam setiap prosesnya sampai mereka sempurna dalam berjilbab sesuai tuntunan syariat.

*Keenam*, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan tidak secara terang-terangan mewajibkan perempuan untuk berjilbab, ia hanya menjelaskan tentang berbagai pendapat ulama tentang jilbab. Hal itu dikarenakan ia lebih memilih *bertawaqquf*, yaitu ingin menunjukkan bahwa syariat Islam itu mudah dan tidak memberatkan.<sup>88</sup>

Harapan M. Quraish Shihab dengan menjelaskan berbagai pandangan ulama tentang jilbab, masyarakat dapat memilah dan memilih sendiri. Ia berharap masyarakat terkhusus masyarakat Indonesia yang belum berjilbab dapat mulai berjilbab karena ada pendapat ulama yang mewajibkan. Dan yang sudah berjilbab diharapkan tidak meninggalkan walaupun ada yang tidak mewajibkan. Dengan adanya berbagai pendapat ini diharapkan sesama muslim tidak saling memperolok hanya sebatas masalah jilbab. Namun demikian, Al-Qur'an juga tidak meminta perempuan untuk berjilbab, juga tidak dibatasi hanya di rumah. Dia bebas bekerja di luar rumah dan ambil bagian dalam aktivitas sosial. Akan tetapi perempuan tidak boleh mencoba menjadi tidak sederhana dan berpakaian dengan cara yang mengabaikan daya tarik seksual dari konteks sosio-kulturalnya.<sup>89</sup>

Adapun, Buya Hamka dalam penafsirannya juga sangat relevan dan memudahkan perempuan mengenai masalah jilbab. Buya Hamka mengatakan bahwa Islam mengakui keindahan (etika) dari sudut kehalusan

---

<sup>88</sup> Farida Nur 'Afifah dan Siswoyo Aris Munandar, "Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)", 88.

<sup>89</sup> Farida Nur 'Afifah dan Siswoyo Aris Munandar, "Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)", 88.

perikemanusiaan dan bukannya dari sifat kehewanian yang ada dalam diri manusia. Menjadi pertanyaan apakah pakaian perempuan itu seperti yang dipakai oleh perempuan di Makkah sekarang, yaitu yang kelihatan matanya saja? maka beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an sebenarnya tidak membicarakan satu permasalahan itu dengan terperinci, karena Al-Qur'an bukanlah buku mode. Namun, Al-Qur'an tidak menutup rasa keindahan manusia dan rasa seninya.<sup>90</sup> Ia menjelaskan Islam menghendaki ketenteraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syariat dan penjagaan yang mulia terhadap setiap pribadi, baik lelaki maupun perempuan, membawa manusia ke puncak kemanusiaanya. Bukannya menghilangkan ciri-ciri keinsanannya dan yang tinggal hanyalah sifat kehewanian.<sup>91</sup>

Buya Hamka menyimpulkan di dalam tafsir Al-Azhar, bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh Al-Qur'an. Namun, yang menjadi pokok kehendak Al-Qur'an adalah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah Swt. pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan bentuk badan untuk jadi tontonan laki-laki dan jangan membiarkan bagian dada terbuka, tetapi tutuplah baik-baik.<sup>92</sup> Bahkan Buya Hamka, memberikan contoh salah satu masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu Irian Jaya. Ia menjelaskan dalam koteks di Irian Jaya, yang khas hanya penutup alat kelamin yang membuat malu orang yang beradab jika melihat orang berpakaian seperti itu. Jika orang-orang Irian telah hidup dalam peradaban dan kemajuan, niscaya akan ada di antara mereka yang merasa dirinya berdosa karena selama ini telah membuka seluruh tubuh di hadapan orang lain, kecuali yang "sedikit" itu saja yang tertutup. Maka ujung ayat ini pun dapatlah mengenai diri mereka, bahwa Allah pasti memberikan ampunan dan Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Sebelum syariat datang,

---

<sup>90</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, 4928.

<sup>91</sup> Wahyu Fahrul Rizki, "KHIMAR DAN HUKUM MEMAKAINYA DALAM PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN BUYA HAMKA", *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.

<sup>92</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, 4930.

cukuplah akal dengan sekedar kecerdasan yang terbatas itu saja jadi penimbang buruk dan baik.<sup>93</sup>

Sebagai bentuk solusi dalam perkembangan makna hijab di masyarakat Indonesia, sangat relevan kiranya penafsiran kedua mufasir tersebut diterapkan dalam konteks keindonesiaan yang identik dengan berbagai keragaman di dalamnya agar penerapan moderasi (*washatiah*) sesuai dengan tuntunan syariat dan kondisi sosial-masyarakat Indonesia.

### 3. Relevansi Penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka Q.S Al-Mumtahanah ayat 8-9 dalam Konteks Keindonesiaan

Islam sejatinya memiliki prinsip dan konsep tentang moderasi yang kuat mengenai keadilan, keseimbangan, dan toleransi adalah contohnya. Melalui konsep tersebut, Islam diharapkan dapat membangun serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan sesuai dengan hakikat Islam, yaitu agama yang *rahmatan li al-alam* (rahmat bagi seluruh alam). Konsep ini, bisa diterapkan di setiap zaman, manusia, maupun suatu negara. Contohnya Indonesia yang merupakan negara yang majemuk dengan berbagai keberagaman. Salah satu bentuk yang bisa dilakukan Islam adalah mengenai interaksi atau kerja sama dengan non-muslim, kenapa hal ini menjadi penting karena Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari hubungan (interaksi sosial) dengan sesamanya.<sup>94</sup> Kaum muslim diwajibkan bersikap baik, bijak selama mereka melakukan hal yang sama. Hal ini, sekaligus menunjukkan secara jelas bahwa misi utama Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menegakkan prinsip persaudaraan. Dengan persaudaraan sesama masyarakat, salah satunya adalah kerja sama. Meskipun terlihat perbedaan yang mencolok seperti akidah, bukan berarti secara

---

<sup>93</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, 5782.

<sup>94</sup> Toto Suryana, Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar umat beragama, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 9 No. 2 - 2011, 127.

toleransi beragama tidak saling menunjukkan kehebatan untuk merendahkan satu sama lain di sinilah konsep *wasthiyah* sangat penting untuk diterapkan.<sup>95</sup>

Berdasarkan penafsiran M. Quraish dan Buya Hamka dalam Q.S Al-Al-Mumtahanah mengenai berbuat baik dengan non-muslim. sebagai seorang mufasir Indonesia keduanya memberikan penafsiran berdasarkan karakteristik moderasi dalam Islam terhadap ayat tersebut, mereka mengemukakan seperti; *Pertama*, beriman kepada dan mengikuti tuntutan Allah dan Rasul-Nya, kedua mufasir mengambil rujukan dan mengikuti tuntunan tentang konsep berinteraksi dengan non-muslim Q.S Al-Mumtahanah 8-9 dan juga mengutip HR. Bukhari dan Muslim mengenai ibu (non-muslim) yang ingin menjalin silaturahmi dengan anaknya (Asma binti Abu Bakar). *Kedua*, bijaksana dan memudahkan, secara jelas kedua mufasir menjelaskan umat Islam tidak dilarang untuk bergaul atau berinteraksi dengan non-muslim. Terlebih di Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama. Islam sama sekali tidak membatasi diri untuk berbuat baik selama masih dalam konteks muamalah (pergaulan). Dan dalam penafsiran ini juga sangat bijaksana, dijelaskan tidak ada larangan dalam berbuat baik kepada non-muslim, namun jika non-muslim memerangi Islam secara nyata, maka umat Islam jangan menjadikan mereka teman. Di sini indahnyanya agama Islam, umat Islam tidak langsung diperintahkan untuk memerangi balik, tetapi diperintahkan secara berproses mulai dari hal terkecil, yakni tidak menjadikan mereka teman baik.

*Ketiga*, terbuka terhadap pendapat-pendapat yang lain dan tidak mengklaim bahwa pendapat mereka yang paling benar, jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan dengan berbagai keragaman agama, mesti umat Islam akan berteman dan berinteraksi dengan non-muslim, tentunya umat Islam jangan menganggap diri paling benar, sehingga tidak mau berbuat baik dengan non-muslim. Karena Allah dan Rasulullah saja tidak langsung mengatakan bahwa non-muslim itu tidak baik, bahkan umat Islam diperintahkan untuk

---

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2008), 50-59.



berbuat baik (muamalah) kepada non-muslim bahkan jika mereka benar umat Islam harus membela kebenaran itu. *Keempat*, mementingkan cinta akan persatuan dan kesatuan, kedua mufasir sangat jelas menampilkan konsep ini karena melihat kondisi Indonesia yang sangat beragam, aturan Islam sangat relevan dengan aturan negara Indonesia. Islam menampilkan agama damai serta akidahnya dengan cinta. Ia satu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian dan cinta yang menandakan bahwa semua manusia dihimpun di bawah panji Ilahi dalam kedudukan sebagai saudara-saudara yang saling kenal-mengenal dan cinta-mencintai.

*Kelima*, berakal sehat dan berkeadilan, ditafsirkan oleh kedua mufasir umat Islam adalah umat yang berakal, maksudnya jika ditarik dalam konteks keindonesiaan ialah umat yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni berbuat baik dengan non-muslim, namun jika non-muslim memusuhi umat Islam. Maka umat Islam tidak bodoh, mereka menggunakan akal sehat untuk menjauhi non-muslim disebabkan mereka memusuhi Islam serta banyak memberikan mudarat kepada umat Islam. Dijelaskan oleh kedua mufasir umat Islam sangat berkeadilan, terbukti Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial mereka berada di pihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada di pihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka.<sup>96</sup> Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. dan *Keenam*, menyeimbangkan teks Al-Qur'an dengan kondisi di Indonesia, jika dilihat dalam penafsiran ayat tersebut berlaku pada agama saat itu. Namun, jika dalam konteks keindonesiaan, ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi mengenai berbuat baik ini, berlaku dengan semua keyakinan yang ada di Indonesia. Inilah keindahan Al-Qur'an yang relevan dengan semua zaman.

---

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, 168.

Penulis juga mencoba merangkum pendapat kedua mufasir ini agar menjadi poin yang mudah dipahami, seperti; *Pertama*, dalam konteks dan ruang Indonesia, diperbolehkannya menjalin hubungan (bekerja sama, menjadikan mitra, serta menjadikan non-muslim sebagai atasan selama mereka tidak memusuhi serta tidak memberikan dampak negatif pada umat Islam. *Kedua*, pentingnya menciptakan hubungan baik antar umat beragama. Hal ini, merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk bersikap moderasi yang proporsional dan adil dalam menghadapi perbedaan agama yang ada. *Ketiga*, dari kedua mufasir tersebut menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang damai serta penuh cinta. Ini terbukti di dalam konteks keindonesian bahwa kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan mayoritas agama Islam. Namun Islam tetap menjaga toleransi, tidak merasa paling hebat, dan tidak membedakan agama yang lain.

Jadi, penafsiran kedua mufasir ini mengutamakan sikap moderasi dan relevan mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk (agama, suku, sosial, dan budaya) karena mereka membolehkan untuk berbuat baik, menjalin interaksi, dan melakukan kerja sama dengan non-muslim. Dengan catatan mereka tidak memusuhi Islam.